

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KADAR SUSUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
YANG MENYEBABKAN MAHRAM PERSPEKTIF IMAM
SYAFI'I (STUDI KASUS DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT)**



OLEH

**REZKY MIFTAHULJANNAH
NIM: 2020203874230021**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**IMPLEMENTASI KADAR SUSUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
YANG MENYEBABKAN MAHRAM PERSPEKTIF IMAM
SYAFI'I (STUDI KASUS DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT)**



OLEH

**REZKY MIFTAHULJANNAH
NIM :2020203874230021**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Kadar Susuan Dan Akibat Hukumnya Yang Menyebabkan Mahram Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus di Kecamatan Bacukiki Barat)

Nama Mahasiswa : Rezky MiftahulJannah

NIM : 2020203874230021

Fakultas : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2190 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.
NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Iin Mutmainnah. M.HI.
NIP : 19890603 202012 2 014

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Ramawati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Kadar Susuan Dan Akibat Hukumnya Yang Menyebabkan Mahram Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus di Kecamatan Bacukiki Barat)

Nama Mahasiswa : Rezky MiftahulJannah

NIM : 2020203874230021

Fakultas : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2190 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(Ketua)

(.....)

Iin Mutmainnah. M.HI.

(Sekertaris)

(.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Kamawati, S.Ag., M.Ag.
9760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. berkat hidayah dan kekuatan serta kesabaran, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun berkat bimbingan, motivasi dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada ayahanda Erdiansyah dan Syahrul Sappe, serta ibunda tercinta Jumriati dimana dengan semangat motivasinya dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pembimbing karena telah membimbing saya dengan baik sehingga saya dapat sampai di tahap ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua pembimbing yaitu, Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. dan Ibu In Mutmainnah. M.HI.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekretaris, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis berada dibangku perkuliahan

hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana Pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.

4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Ibu Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI. selaku dosen penguji pada sidang skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalani studi di Kampus IAIN Parepare.
8. Terima kasih kepada saudara-saudara saya, Rian, Andika, Egi, Esi, Radja yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dan saya berharap hal ini dapat membuat mereka bangga.
9. Terima kasih kepada keluarga besar saya, terutama sepupu saya, tante saya, dan nenek kakek saya yang doanya tidak pernah putus untuk mendoakan semua cucunya.
10. Terimakasih kepada Atrindi Sahruramadhan Saade, beserta keluarga besarnya yang setia menemani saya dari awal studi sampai saya menyelesaikan studi.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan posko 29 Desa Buttu Batu
12. Terima kasih juga kepada informan dan narasumber yang membantu saya pada saat penelitian.
13. Dan kepada seluruh teman-teman saya, terutama teman seperjuangan saya Ecy Oktaviani Amiruddin dan beberapa teman-teman terdekat saya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu mendengar keluh kesah dan memberi support kepada saya. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam terutama Hukum

Keluarga Islam yang telah memberi dukungan satu sama lain dan berjuang sampai dapat berada di tahap ini.

Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena penulis hanya manusia biasa yang tentunya tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam hal ini sebagai penyempurnaan laporan berikutnya.


Parepare, 12 Agustus 2024

Penulis



Rezky MiftahulJannah

2020203874230021



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZKY MIFTAHULJANNAH
NIM : 2020203874230021
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 28 Juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Kadar Susuan Dan Akibat Hukumnya
Yang Menyebabkan Mahram Perspektif Imam Syafi'i
(Studi Kasus di Kecamatan Bacukiki Barat)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Agustus 2024

Penulis



Rezky MiftahulJannah

2020203874230021

ABSTRAK

Rezky MiftahulJannah, “*Implementasi Kadar Susuan Dan Akibat Hukumnya Yang Menyebabkan Mahram Perspektif Imam Syafi’I (Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat)* ”. (Dibimbing oleh Bapak Aris dan Ibu Iin Mutmainnah.)

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penetapan serta penerapan kadar susuan dengan penetapan hubungan mahram menurut Imam Syafi’I di Kecamatan Bacukiki Barat dengan mengkaji 2 masalah, (1) Bagaimana penerapan kadar susuan dengan penetapan hubungan mahram di Kecamatan Bacukiki Barat dan (2) Bagaimana penetapan kadar susuan menurut Imam Syafi’I di Kecamatan Bacukiki Barat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang akan diselidiki. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Barat, dalam mengumpulkan data dilakukan oleh dua cara yaitu observasi dan wawancara. Analisis data yang bersifat induktif. Sedangkan untuk analisis data menggunakan Teknik pengumpulan data. Redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Perbedaan pendapat dan pemahaman di kalangan masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat mengenai kadar susuan yang menyebabkan mahram serta dampaknya dalam hukum Islam. Sementara sebagian besar informan memahami susuan sebagai dasar untuk menjadikan anak mahram dan mematuhi larangan hukum pernikahan antara anak susuannya dan anak kandungnya, terdapat pula pandangan yang berbeda, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Zakiah, yang tidak menganggap susuan sebagai faktor penentu dalam hubungan mahram. (2) Imam Syafi’i menetapkan lima kali penyusuan terpisah sebagai syarat untuk mengharamkan pernikahan dan menetapkan mahram, dengan batas usia maksimal dua tahun untuk anak susuan. Dalilnya adalah Surah an-Nisa’ ayat 23 dan riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa hukum sepuluh kali penyusuan digantikan dengan lima kali penyusuan.

Kata kunci: *Kadar Susuan, Imam Syafi’I, Mahram*

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI KADAR SUSUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA YANG MENYEBABKAN MAHRAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT).....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xiv
A. Transliterasi.....	xiv
B. Singkatan	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	37

D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Penetapan Kadar Susuan Dengan Penetapan Hubungan Mahram Menurut Imam Syafi’I	42
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	
3	Instrumen Penelitian	
4	Surat Keterangan Wawancara	
5	Dokumentasi	
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	
7	Biodata Penulis	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Tṣ	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dž	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilladhībīBakkatamubāraḳan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafīhal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imam Syafi'i adalah salah seorang imam empat mazhab dalam Islam. Beliau memiliki pandangan khusus terkait kadar susuan dalam Islam. Pandangan ini memengaruhi praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Analisis terhadap pandangan Imam Syafi'i mengenai kadar susuan ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam analisis ini, dapat dikaji landasan hukum, konteks sejarah, serta implikasi praktis dari pandangan Imam Syafi'i terkait kadar susuan dalam Islam. Hal ini penting untuk memahami bagaimana ajaran agama memengaruhi kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat yang mengikutinya.¹

Menurut Imam Syafi'i, kadar susuan yang mengharamkan pernikahan adalah minimal lima kali susuan yang terpisah-pisah. Pandangan. Pandangan Imam Syafi'i tentang kadar susuan yang menyebabkan mahram telah menjadi objek kajian dalam berbagai penelitian. Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i, kadar susuan yang menyebabkan mahram adalah minimal lima kali susuan yang terpisah-pisah.²

Oleh karena itu, untuk menghitung kadar susuan menurut Imam Syafi'i, perlu dihitung berapa kali susuan yang diberikan dan apakah susuan tersebut terpisah-pisah atau tidak. Jika susuan yang diberikan kurang dari lima kali atau tidak terpisah-pisah,

¹Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, 'Biografi Imam Syafi'i', *Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/7355/3/BAB%20II.Pdf*, 3 (2015), pp. 103–11 <<http://repository.uin-suska.ac.id/7355/3/BAB II.pdf>>.

²Amullah Hayatudin, 'Telaah Istinbath Hukum Imam Syafii', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2.1 (2020), p. 1.

maka kadar susuan tersebut tidak mengharamkan pernikahan menurut pandangan Imam Syafi'i.

Bila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya, dan sebaliknya suami anak yang disusui tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusui kepada ibu tersebut sudah seperti hubungan nasab.³

Pada dasarnya, menyusui seorang anak yang belum berumur dua tahun adalah haram. Anak yang menyusui itu dianggap sebagai anak dari perempuan yang menyusunya, dan suami perempuan dianggap sebagai bapak dari anak yang menyusui. Ini menunjukkan bahwa perempuan dan suaminya adalah mahram dari anak yang menyusui, sebagaimana anak itu bermahram dengan kedua orang tua kandungnya. Begitu pula, ibu bapak suami istri itu, saudara keduanya, dan anak keduanya itu menjadi mahram dari anak yang menyusui. Tegasnya, anak yang menyusui itu tidak memiliki hak untuk menikah dengan anak perempuan yang menyusunya.

Mengkonsumsi asi wanita yang menyusunya mengakibatkan hubungan mahram, baik dengan cara meminum nya seperti biasa, atau langsung ditelan, atau melalui hidung selama berfungsi memberi makan dan menghilangkan lapar si bayi, serta memenuhi kadar menyusui.⁴

³Anwar Hafidzi and Safruddin Safruddin, 'Konsep Hukum Tentang Radha'Ah Dalam Penentuan Nasab', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13.2 (2017).

⁴Abdul Halim, 'Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam', *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 15.April 2013 (2019),.

Para ulama setuju bahwa konsekuensi dari persusuan adalah diharamkannya pernikahan muncunya hubungan saudara semahram serta memperbolehkan memandang dan berdua-duan, bukan hubungan kewajiban memberi nafkah, warisan, atau kekuasaan pernikahan. Selain itu, para ulama menghukumi makruh meminta menyusui kepada wanita yang tidak beragama Islam, fasik, berperilaku buruk, atau memiliki penyakit menular karena hal-hal tersebut dapat berdampak pada anak. Mereka juga mengatakan bahwa adalah sunah untuk memilih wanita yang baik secara fisik dan non-fisik untuk menyusui.⁵

Meskipun saat ini terjadi banyak masalah, seperti yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare mengenai penerapan kadar susuan. Berbagai macam masalah yang ditemukan. Pertama, seorang bayi berumur 2 hari menyusui kepada wanita lain, alasan bayi itu menyusui kepada wanita lain karena ibu bayi tersebut belum bisa menghasilkan asi, sehingga ibu bayi tersebut khawatir gizi anak tidak terpenuhi, tetapi setelah anak itu asi di wanita lain baru ibunya bisa mengeluarkan asi. Masalah muncul ketika anak yang diberi asi tadi beranjak dewasa, wanita yang telah menyusui anak tersebut ketika ibunya belum bisa mengasuhinya mengira dirinya dan anak yang telah diberikan asi itu sudah termasuk mahramnya.

Masalah kedua muncul ketika seorang anak perempuan ingin dijodohkan dengan anak laki-laki, yang dimana ibu dari anak laki-laki tersebut telah menyusui anak perempuan itu sewaktu umur 15 bulan sebanyak 5 kali susuan secara terpisah-pisah, dengan alasan ibu kandung anak susuan itu seorang wanita karir yang memiliki waktu kebanyakan diluar rumah, sehingga anaknya lebih sering dititip kepada ibu susuan

⁵Thoat Setiawan, 'Persusuan (Ar-Radhaa') Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudu'I Alquran Surat an-Nisa Ayat 23)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16.1 (2017).

tersebut. Terkait persoalan ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara masyarakat, apakah anak laki-laki dan anak perempuan ini telah terjadi hubungan mahram atau tidak akibat dari menyusui waktu kecil itu.

Meskipun saat ini terjadi banyak masalah, seperti yang terjadi di kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare mengenai penerapan kadar susuan. Berbagai macam pendapat yang ditemukan, ada yang berpendapat bahwa 1 kali asi sudah menyebabkan mahram, ada pula yang berpendapat meskipun 1 tetes asi yang ditelan oleh bayi sudah dikatakan mahram. Masalah lain yang ditemukan di kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare ialah ada masyarakat yang berpendapat bahwa 5 kali asi di ibu susuan itu tidak termasuk mahram. Masalah ini tidak boleh diabaikan, meskipun memiliki efek positif, juga memiliki efek negatif bagi masyarakat karena menimbulkan masalah yang mengharamkan pernikahan.

Dari pemaparan di atas dan berbagai kejadian yang menjadi masalah yang harus dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kadar Susuan Terhadap Mahram Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Kecamatan Bacukiki Barat)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana penerapan kadar susuan menurut Imam Syafi’i di Kecamatan Bacukiki Barat?
2. Bagaimana penetapan kadar susuan dengan penetapan hubungan mahram menurut Imam Syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum kadar susuan menurut Imam Syafi'i di Kecamatan Bacukiki Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan kadar susuan dengan penetapan hubungan mahram menurut Imam Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara kritis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam konteks pemahaman hukum Islam, khususnya terkait dengan kadar susuan terhadap mahram perspektif imam Syafi'i, dan akan menjadi sebuah kerangka referensi penting dalam pemahaman lebih mendalam tentang pandangan agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat serta masyarakat muslim pada umumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Muslim untuk memahami dengan lebih baik aturan-aturan agama yang berkaitan dengan hubungan antarindividu, mendorong praktisi agama untuk menerapkan aturan-aturan tersebut dengan benar, serta mempromosikan toleransi dan pemahaman antarbudaya dalam masyarakat yang beragam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan dengan potensi untuk memberikan panduan yang lebih jelas kepada masyarakat muslim di

Kecamatan Bacukiki Barat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kadar susuan terhadap mahram perspektif imam Syafi'i. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh para pemuka agama, penasihat keluarga, dan pihak berwenang setempat untuk membantu individu dan keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pendukung dalam pengembangan program edukasi dan kesadaran masyarakat terkait hukum Islam, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman dan konflik dalam hal-hal yang berkaitan dengan kadar susuan terhadap mahram perspektif imam Syafi'i di lingkungan sekitar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Releven

Tinjauan Pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat. Dalam tinjauan penelitian relevan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan konteks Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah sebenarnya telah banyak dimuat di berbagai riset, artikel, ataupun hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nor Nadia Fatin dengan judul penelitian “*Kadar Susuan Yang Menyebabkan Mahram Dan Akibat Hukumnya (Studi Komperatif Menurut Imam Hanafi & Imam Syafi’i)*” tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Nadia Fatin ini berfokus pada pandangan dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi’i yang mempunyai pandangan berbeda tentang kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang konsep kadar susuan menurut Imam Syafi’i. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih membahas tentang pandangan dua orang tokoh ulama (Imam Hanafi dan Imam Syafi’i) sedangkan penulis lebih hanya membahas tentang pandangan Imam Syafi’i.⁶

⁶N O R NADIA FATIN BINTI HAMZAH, ‘Kadar Susuan Yang Menyebabkan Mahram Dan Akibat Hukumnya (StudiKomperatif Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i)’, 2019.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wirda Amiroatul Hamidah dengan judul penelitian *“Implementasi Radha’ah Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang”* tahun 2019. Penelitian terdahulu ini membahas tentang radha-ah yang dilakukan oleh lima keluarga di Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini dilakukan dengan sengaja kepada saudara sepupu sampai jatuh hukum keharaman nikah. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada perspektif teori masalah sedangkan penulis menggunakan perspektif Imam Syafi’i.⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sheila Cantika Budi dengan judul *“Konsep Radha’ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (Studi Kasus Di Lactashare Indonesia)”* tahun 2021. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sheila Cantika Budi ini berfokus pada konsep radha’ah anak pada Yayasan donor air susu ibu dan mengetahui praktik air susu ibu serta status kemahraman penerima dan pendonor di Yayasan Berbadan Hukum Lactashare Indonesia. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya penelitian ini lebih membahas tentang konsep radha’ah anak pada praktik donor ASI yang dilaksanakan oleh Yayasan Lactashare Indonesia sedangkan penulis lebih membahas konsep radha’ah yang dapat menyebabkan mahram di Kecamatan Bacukiki Barat.⁸

Dari hasil penelitian-penelitian diatas, menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian penulis, dimana dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada analisis kadar

⁷Wirda Amiroatul Hamidah, ‘Implementasi Radha’ah Perspektif Teori Masalah’, 2019.

⁸budi sheila cantika, ‘Konsep Radha’Ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (Asi) (Studi Kasus Di Lactashare Indonesia)’, 2021.

susuan terhadap mahram perspektif Imam Syafi'i. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan.

A. Tinjauan Teori

1. Teori *Radha'ah*

a. Pengertian *Radha'ah*

Radha'ah adalah hubungan mahram yang di akibatkan oleh persusuan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada bayi yang bukan anak kandungnya. *Radha'ah* ni juga menjadi salah satu bab didalam kitab fiqih. Penting sekali untuk di bahas dan di teliti supaya bisa menjadi pengetahuan, terlebih lagi dalam kajian fiqih keluarga. Dalam tulisan ini dapat kita ketahui apa saja konsep *radha'ah* yang bisa di kategorikn kepada susuan yang bisa menyebabkan adanya hubungan mahram baik bagi yang menyusui atau yang disusukan. Tulisan ini akan mengantarkan kepada: defenisi *Radha'ah*, rukun dan syarat *radha'ah*, ukuran atau takaran *radha'ah* yang mengharamkan, serta apa saja larangan yang dihasilkan dengan adanya *radha'ah*.

Secara terminologi, *raḍhā'ah* adalah sampainya air susu seorang wanita ke dalam perut bayi yang usianya tidak lebih dari 2 tahun. Demikian makna *raḍhā'ah* yang disepakati mayoritas ulama. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam praktik *raḍhā'ah* adalah adanya seorang pemberi ASI (*murḍi'*/yang menyusui), orang yang diberi ASI (*raḍi'*/yang disusui), dan ASI itu sendiri (laban) serta teknik atau cara

pemberian ASI (lewat penyusuan atau hanya meminumkan ASI perah).⁹ Dalam kitab Fiqh Sehari-Hari karangan Saleh al-Fauzan, menurut syariah menyusui adalah mengisap atau meminum susu atau yang lainnya dari puting seorang wanita setelah kehamilannya, selama tidak lebih dari dua tahun. Menurut Imam Syafi'i mengenai kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya, dia mengatakan lima kali susuan yang terpisah menjadikan seseorang itu haram menikah.

Ketika Rasulullah saw. wafat, ayat tentang lima kali penyusuan tersebut masih dibaca sebagai bagian dari al-Qur'an. Imam Syafi'i menggunakan kaidah mafhum muwafawah yang mana hukum yang tidak disebutkan pada ayat tersebut sama dengan hukum yang disebutkan pada lafaz. Seterusnya, akibat hukum yang berlaku setelah berlakunya persusuan maka hasil daripada penelitian penulis mendapati tiada perbezaan antara Imam Hanafi dan juga Imam Syafi'i. Hal ini kerana yang terdapat pada dua pengecualian yang disebut oleh Imam Hanafi itu tidak masuk pada kaidah asal.

Air susu adalah makanan pokok dan sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Begitu pentingnya peran air sususehingga ketika seorang ibu berhalangan untuk menyusui bayinya terkadang memilih menyusukan bayinya kepada wanita lain, meskipun mungkin dibarengi dengan pemberian susu formula. Menyusu adalah perkara penting bagi setiap bayi yang memulai hidup baru. Untuk itu, Allah menjamin bayi untuk mendapatkan penyusuan dari ibunya. Penelitian-penelitian ilmiah menunjukkan, ada sejumlah perbezaan antara anak

⁹ H. Syaikh, & Ali Syahbana, *Konsep Ar-Rada'ah Relevansi Dan Metode Pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah* (Cet 1), (Yogyakarta: K-Media, 2021) .

yang mendapat asupan air susu ibu dengan yang anak yang mengonsumsi susu formula. Sisi positif semua perbedaan ini hanya dimiliki anak yang mengonsumsi air susu ibu.¹⁰

Para ulama sepakat sebagai efek dari persusuan mengenai diharamkannya pernikahan dan terjadinya hubungan saudara semahram serta kebolehan memandang dan berdua-duan, bukan hubungan kewajiban memberi nafkah, warisan dan kekuasaan pernikahan. Para ulama juga menghukumi makruh permintaan menyusui kepada wanita non muslim, fasik, berperilaku buruk atau wanita yang memiliki penyakit menular, karena hal-hal tersebut dapat berpengaruh kepada anak serta sunah untuk memilih wanita yang baik, secara fisik dan non-fisiknya dalam hal menyusui.¹¹

b. Persyariatan *Radha'ah*

Kata *radha'ah* merupakan bentuk masdar dari kata *radhi'a-yardha'uradha'an*, *radha'ah* yang mempunyai makna menyusui. Dalam pengertian lughawi ini juga tidak disyariatkan besar kecilnya yang menyusui. Dengan kata lain, siapapun yang menyusui, dewasa atau bayi, kepala manusia atau binatang, dinamakan *radha'ah*. Sedangkan pengertian *radha'ah* menurut Shalih bin fauzan dalam kitabnya yang berjudul Ringkasan Fiqih (2/345), *radha'ah* menurut bahasa artinya menghisap air susu dari payudara wanita atau meminumnya atau dengan cara lain yang semisalnya. Ketika istilah *radha'ah*

¹⁰Sandra Fikawati and Ahmad Syafiq, 'Study on Policy and Implementation of Exclusive and Early Initiation of Breastfeeding in Indonesia', *Makara Journal of Health Research*, 14.1 (2011), doi:10.7454/msk.v14i1.642.

¹¹Muhammad Hasnan Nahar, 'HADIS-HADIS LARANGAN MENIKAHI SAUDARA PERSUSUAN: Studi Ma'an Al-Hadith', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7.02 (2019), doi:10.24235/diyaafkar.v7i02.5803.

dipakai dalam hukum islam istilah radha'ah dirumuskan sebagai berikut; “sampai nya air susu manusia ke dalam kerongkongan anak-anak.”

Dari definisi diatas pengertian radha'ah yang secara etimologis lebih luas menjadi terbatas. Keterbatasan itu meliputi dua pokok. Pertama, jika dalam pengertian etimologis terbatas hanya pada manusia, dalam arti air susu selain manusia tidak masuk dalam pengertian ini. Kedua, radha'ah dalam pengertian lughawi tidak terbatas pada siapa yang meminum air susu itu, maka dalam pengertian istilah, tidak terbatas pada isapan air susu dari as-Sadyu saja. Yang menjadi tolak ukur adalah sampai nya air susu itu ke dalam kerongkongan untuk yang menyusu lewat as-Sadyu atau tidak.¹²

c. Dasar Hukum *Radha'ah*

Berbicara tentang pentingnya ASI dan hukum akibat *raḍā'ah* adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, dalam Islam, pemberian ASI kepada seorang bayi yang bukan anak kandung adalah merupakan perbuatan hukum. Dalam arti, jika ia terjadi, maka ada sebuah konsekuensi, yakni hak dan kewajiban serta aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Salah satu aturan yang timbul akibat *raḍā'ah* adalah larangan menikahi saudara sesusuan.¹³

Menurut sementara pakar, kata *akhawātukum* dari kalimat *wa akhawātukum min ar-raḍā'ah* pada ayat di atas berasal dari kata *al-akh* yang makna asalnya adalah —samal. Jika seseorang terlahir dari ibu dan ayah yang sama, maka mereka disebut dengan *akhun syaqīq* (saudara sekandung), jika dua

¹²Lukman Edy, 'Konsep Radha ' Ah Dalam FiqiH', *Jurnal An-Nahl*, 8.1 (2021).

¹³H. Syaikh, & Ali Syahbana, *Konsep Ar- Rada'ah Relevansi Dan Metode Pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah* (Cet 1), (Yogyakarta: K-Media, 2021).

orang meyakini agama yang sama (Islam), maka mereka disebut ikhwānul muslimīn (saudara seagama). Jika seseorang melakukan keburukan yang sama seperti yang dilakukan syetan (seperti mubadzir) maka orang tersebut diistilahkan dengan ikhwānus syayātin (saudara syetan). Dan begitu pula dalam konteks raḍā'ah, jika seseorang menyusu dari ibu susuan yang sama maka disebut dengan istilah akhun *minar-raḍā'ah* (saudara sesusuan).

Beberapa nash di atas, baik Alquran maupun hadis sudah jelas menyatakan, bahwa *raḍā'ah* merupakan sebuah perbuatan hukum yang menyebabkan mahram. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai hubungan mahram sesusuan tersebut tidak diperbolehkan saling menikahi. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. bahwa Allah swt mengharamkan jalur persusuan sebagaimana pengharaman jalur nasab. Dalam sabda tersebut tidak disebutkan takaran atau kadar yang dapat menyebabkan saudara sepersusuan, namun dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda bahwa satu atau dua kali hisapan belum menjadikan mahram.

Setelah menelusuri kitab hadis, ditemukan beberapa redaksi hadisnya dalam menentukan kadar air susu yang menyebabkan mahram yang pertama, dalam H. R Muslim terdapat hadis bahwa satu atau dua kali hisapan tidak menjadikan mahram dengan redaksi hadis "Tidak menjadikan mahram kalau hanya sekali atau dua kali hisapan." Kedua, H. R Muslim yang menyatakan bahwa yang menyebabkan mahram adalah dengan lima kali hisapan seperti hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a "Dahulu dalam Al-Qur'an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram adalah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali penyusuan saja. Lalu

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, dan ayatayat Al-Qur`an masih tetap dibaca seperti itu.” Ketiga, adalah H. R Muslim yang menyebutkan bahwa persesuan yang menjadikan mahram adalah susuan pada masa kecil “Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (susuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapuh.” Terakhir, H. R Muslim yang juga diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a bahwa susuan dapat menjadi mahram hanya karena rasa lapar “Perhatikanlah siapa saudara sesusuanmu itu, sesungguhnya menyusui (yang menjadikan mahram) itu hanyalah karena lapar.” Beberapa ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kadar air susu yang dapat menjadikan mahram dengan berlandaskan pada hadis-hadis Nabi Saw. tersebut dan argumen-argumen mereka.¹⁴

d. Jenis-jenis *Radha'ah*

Radha'ah atau susuan ini terbagi kepada dua jenis, baik susuan dari ibu atau susuan dari selain ibu, dan inilah yang dimaksudkan secara mutlak.

1) Susuan dari ibu

Jika susuan itu dari ibu, maka sebagian besar hukum-hukum syariah itu berkaitan dengan kelahiran, yaitu yang paling penting dan yang paling utama. Susuan ibu itu berkaitan dengan beberapa hukum yang terhad. Menyusukan anak itu merupakan hak bagi seorang ibu, dan ia bukan kewajiban. Jika ia ingin menyusukannya akan tetapi suami dan lainnya tidak menginginkannya, maka haknya menjadi terhalang. Apabila isteri tidak menginginkannya maka suami harus mencari perempuan lain untuk

¹⁴Anisah, Bunga Putri. "Kadar Air Susu yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma'ani al-Hadits)." *Jurnal Riset Agama* 2.2 (2022): 357-382.

menyusukannya. Ibunya tidak dapat dituntut dan tidak diharuskan untuk menyusukannya, kecuali jika tidak ada wanita lain yang menyusukannya, sehingga menyusukan anak hukumnya menjadi wajib karena tuntutan yang sangat penting. Sunnahnya yang menyusui anak adalah ibu kandung karena susunya lebih baik untuk si anak, dan curahan kasih sayang ibu kandung lebih banyak di samping juga memang sudah menjadi seorang ibu untuk menyusui anaknya, dan hak si anak untuk disusui oleh ibunya. Dalam hak, seseorang tidak boleh dipaksa untuk memenuhinya, kecuali ada alasan lain yang memang memaksanya.

2) Menyusu daripada selain ibu

Seorang perempuan juga harus menyusukan anak orang lain, sehingga ia menjadi anak susuannya, dan suaminya sebagai pemilik susu (al-Fahlul) atau juga menjadi bapak bagi anak itu. Penjelasan hukum-hukum tentang susuan akan dijelaskan pada rukun-rukunnya beserta syarat-syaratnya.

e. Rukun-rukun *Radha'ah* dan Syarat-syaratnya

Radha' mempunyai tiga rukun, dan setiap rukun memiliki syarat-syaratnya yang tertentu:

- 1) Rukun Pertama: Wanita yang menyusukan wanita yang menyusukannya yaitu perempuan, sebagai istri atau telah bercerai, sama ada seorang janda atau seorang gadis, baik perempuan muslimah atau perempuan kafir, berakal atau gila. Susu binatang tidak berkaitan dengan pengharaman dalam hal ini. Jika dua anak kecil yang menyusui dan minum susu kambing atau lainnya, maka kedua anak itu tidak dianggap sebagai saudara. Sama halnya susu seorang anak lelaki, jika didapati permasalahan yang demikian, maka susu lelaki tersebut tidak

berpengaruh kepada dirinya sebagaimana menurut pendapat yang sah, karena tidak dianggap sebagai makanan dan tidak terkait dengan hukum pengharaman. Di dalam kitab Fiqh Munakahat, jika susu diperoleh dari seorang laki-laki atau banci atau susu bintang tidak ada hukum mengharamkan. Karena hukum keharaman ini ditetapkan oleh syara', syara' hanya mengharamkan susu wanita anak Adam. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan wanita yang menyusui itu masih hidup, atau sudah cukup umur atau baligh, yaitu mencapai usia sekitar tujuh tahun hitungan hijriyah. Artinya, nikah tidak menjadi mahram dengan meminum susu, wanita yang sudah meninggal dunia atau susu perempuan yang belum cukup umur. Jika seorang wanita dewasa memeras air susunya sendiri sebelum meninggal dunia, lantas susu diminum setelah wanita meninggal dunia maka menurut pendapat yang ashah hukum nikahnya tetap haram karena keluarnya susu tersebut ketika wanita tersebut hidup. Menurut mayoritas ulama tidak mensyaratkan syarat tersebut. Artinya meskipun air susu wanita yang sudah meninggal dan air susu dari anak kecil yang belum mampu melakukan senggama. Namun jika sudah keluar air susunya, tetap saja hukumnya haram untuk dinikahi jika air susunya diminum. Alasannya karena air susu itu menumbuhkan daging dan air susu itu tidak mati.

- 2) Rukun Kedua: Susu makanan yang keluar dari tubuh perempuan sehingga anak dapat memakannya, sama ada anak itu memakannya dengan menyusui dari puting susu, atau diminumkan kepadanya. Baik ia diminum melalui mulut sebagaimana kebanyakan atau disiramkan melalui hidungnya sehingga masuk ke dalam otak dan perutnya. Tidak disyaratkan susu itu dibiarkan di tempat tertentu. Apabila susu berubah menjadi masam atau juga telah bercampur dengan racun lalu diberikan kepada anak, maka ia diharamkan untuk dijadikan sebagai makanan bagi anak. Jika air susu seorang perempuan bercampur dengan makanan lain,

minimum, obat, susu kambing, dan yang lainnya, maka jika air susu ibu yang dimakan seorang anak lebih dominan atau lebih banyak, maka air susu itu mengharamkan dan jika lebih sedikit, maka tidak mengharamkan.

3) Rukun ketiga: Anak Susuan (Yaitu anak yang menyusu). Syarat-syarat Anak Susuan sebagai berikut :

a) Hidup Disyaratkan bagi anak yang menyusu, hendaklah ia hidup sehingga dapat ditetapkan sebagai susuan dan ada pengaruh terhadap dirinya.

b) Umur susuan tidak melebihi masa dua tahun Disyaratkan bagi anak yang menyusu hendaklah umurnya tidak melebihi masa dua tahun susuan sehingga hukum susuan ditetapkan. Apabila melalui dua tahun susuan, maka itu tidak mempengaruhi susuan, dan tidak ada tahrim dalam hal itu. Imamiyah, Syafi'i mengatakan bahwa usia maksimal anak yang menyusu (yang menyebabkan keharaman) adalah dua tahun.¹⁵

f. Syarat susu:

1) Kadar Air susuan

Disyaratkan bagi anak yang menyusu kepada seorang perempuan, hendaklah disusui sebanyak lima kali dalam waktu yang berbeda, kemudian menyusu kembali sebagaimana kebiasaan yang berlaku. Ini karena tidak ada ketentuannya secara tepat dalam pengertian bahasa tidak pula dalam aturan syariat. Jadi, caranya dikembalikan pada adat kebiasaan sehingga menjadi susuan yang sempurna walaupun ia tidak mengenyangkan, seperti anak yang menyusu memutuskan susuan karena sendawa atau lalai lalu kembali menyusu atau berpindah dari satu susuan kepada susuan yang lain sehingga ia dihitung sebagai satu susuan. Jika anak memutuskan susuan karena

¹⁵Bayyinul Qudus, 'Mahram (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi ' I Dan Mazhab Maliki), 2022.

menolak untuk menyusui kemudian kembali lagi, maka ia dianggap memperbanyak perbuatan sebagaimana adat kebiasaan yang berlaku. Diharamkan susuan tidak ditetapkan pada selain lima kali susuan sebagaimana hadits yang riwayat Aisyah RA. Yang Artinya: “Apa yang ditentukan dalam al-Quran adalah sepuluh kali susuan sebagai ketentuan yang diharamkan, kemudian itu dinasakh dengan lima kali susuan. Maka Rasulullah kemudian wafat dan ketentuan itu telah dinasakh.” (HR Muslim).

Artinya ketentuan sepuluh kali susuan itu telah dinasakh sehingga Rasulullah saw. wafat. Tetapi beberapa sahabat masih membacanya sebagai bacaan al-Quran karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam belum menyampaikan tentang nasakh ayat tersebut.

Sunnah menetapkan sebanyak lima kali susuan karena Aisyah RA ketika membacakan hadits bahwa tahrim dengan sepuluh kali susuan telah dinasakh dengan lima kali susuan telah menunjukkan ketetapan tahrim dengan lima kali susuan sahaja dan tidak diharamkan jika kurang daripada lima. Apabila tahrim itu dengan susuan yang kurang dari jumlah itu maka ianya adalah batal.¹⁶

Perihal air susu yang menyebabkan keharaman, menurut sebagian ulama, tidak ada kadar batasan tertentu. Inilah pendapat Imam Malik dan murid-muridnya. Pendapat ini dikutip dari Ali dan Ibnu Mas‘ud. Ini juga pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Menurut mereka, berapa pun kadarnya tetap menyebabkan keharaman. Ini lah pendapat yang dibuat pegangan oleh

¹⁶Mohd. Norhusairi Mat Hussin and Abdul Mu‘iz Mohd Tamyas, ‘Pelaksanaan Kad Radha‘ah Sebagai Alternatif Penjagaan Nasab Keturunan Dan Anak Susuan Oleh Jabatan Agama Islam Selangor’, *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia*, 32.2 (2020), doi:10.37052/kanun.32(2)no2.

Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya, atsTsauri, dan al-Auza'i. Sebagian ulama yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman. Mereka ada tiga kelompok yaitu: 1) Satu atau dua kali hisapan tidak menyebabkan keharaman. Yang menyebabkan keharaman ialah tiga kali hisapan ke atas. Inilah pendapat Abu Ubaid dan Abu Tsaur. 2) Yang menyebabkan keharaman ialah lima kali hisapan. Inilah pendapat Imam Syafi'i. 3) Yang menyebabkan keharaman ialah sepuluh kali hisapan.¹⁷

2) Sampainya air susu ke dalam perut

Disyaratkan dalam menyusui, hendaklah air susu sampai ke dalam perut sehingga dapat ditetapkan pengharamannya, baik anak itu menyusui secara langsung atau air susu diminumkan kepadanya atau juga dimasukkan ke dalam kerongkongnya sehingga air susu itu sampai ke dalam perut. Tidak dikira jika anak itu muntah, atau juga diminumkan melalui hidung sehingga sampai ke dalam otaknya sehingga dapat ditetapkan sebagai susuan. Apabila anak itu menyedut lalu ia mengeluarkannya dari mulutnya dan ia tidak menelannya maka itu tidak dianggap sebagai susuan.

3) Yakin

Menyusukan hendaklah dilakukan dengan yakin sebanyak lima kali atau lebih. Hendaklah merasa yakin air susu telah sampai ke dalam perut. Penyusuan hendaklah dilakukan sebelum masa dua tahun sebagaimana yang diyakini. Apabila merasa ragu, hal ini tidak dianggap sebagai susuan dan tidak dianggap sebagai pengharaman. Ini karena hukum asal itu sebagaimana

¹⁷Maimun Maimun, 'Kadar Susuan Dan Cara Penyusuan Yang Dapat Menyebabkan Mahramiyah', in *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 2021, x, 193–212, doi:10.47766/syarah.v10i2.214.

ketiadannya. Yang demikian tidak membawa pengaruh hukum, karena susuan tersebut dianggap tidak sah (karena ragu-ragu).

g. Perkara yang Halal Karena *Radha'ah*

Semua perkara yang halal dalam kalangan keluarga karena keturunan halal juga kepada keluarga karena susuan. Dengan itu, seseorang adalah halal apabila:

- 1) Melihat saudara perempuan susuannya, sebagaimana saudaranya sendiri.
- 2) Tinggal bersendirian dengannya atau khalwat yang haram antara lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keturunan.
- 3) Bermusafir dengannya melebihi tiga hari. Meskipun begitu, hukum ini tidaklah berarti seseorang lelaki harus melihat saudara perempuan susuannya dengan berahi. Begitu juga sebaliknya kepada perempuan. Hal ini karena pandangan dengan pandangan berahi adalah haram meskipun ahli keluarga sendiri. Oleh itu, ulama fiqh kebelakangan mengatakan bahwa seorang perempuan makruh menyusukan kanak-kanak yang bukan anaknya sendiri tanpa sebarang keperluan yang mendesak. Begitu juga makruh bagi seorang lelaki dan perempuan susuan bergaul bebas sesama mereka. Keadaan ini adalah karena ia berkemungkinan boleh mendorong seseorang kepada pelbagai keburukan dan perkara haram akibat lemah pegangan agama dan tidak wujud rasa kasih sayang secara semula jadi di kalangan keluarga susuan tersebut.¹⁸

2. Unsur dan Syarat *Radha'ah* Yang Menjadikan Mahram Menurut Imam Syafi'i

¹⁸Ririn Fauziyah, 'Ikhtilaful Ulama' Dalam Menentukan Timbulnya Hubungan Mahram Sebab Susuan', 06 (2022), pp. 1–14.

Mahram berasal dari kata المحرم yang berarti yang haram atau terlarang. Menurut sebagian ahli mengartikan bahwa mahram adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi baik karena nasab(keturunan maupun persesusunan. Jadi menurut pendapat ini kata mahram hanya diperuntukan untuk yang ingin menyebut saudara yang haram dinikahi.¹⁹ Mahram dibagi menjadi dua macam, yaitu mahram abadi dan mahram sementara atau temporal. Mahram abadi adalah wanita- wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya seperti saudara sepersusuan, sepupu, ponakan, orang tua, tante maupun om, kakek dan nenek. Sedangkan Mahram sementara adalah wanita yang haram dinikahi seorang laki- laki untuk sementara, keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang. Seperti dua perempuan bersaudara dinikahi, wanita yang sedang ihram, sedang dalam masa iddah, telah diceraikan sebanyak tiga kali, dan wanita yang menjadi istri orang lain.²⁰

Mahram adalah orang-orang yang diizinkan oleh agama Islam untuk tidak dijodohkan atau tidak melakukan ikhtilat (bercampur baur dalam batas yang diizinkan) karena hubungan darah atau pernikahan yang sah. Penyebab mahram terutama berasal dari hubungan darah atau pernikahan. Beberapa contoh penyebab mahram adalah:

1) Hubungan Darah

Orang-orang yang memiliki hubungan darah seperti orang tua, anak, saudara kandung, kakek, nenek, cucu, dan sebagainya, dianggap sebagai

¹⁹Febrini, Deni. *Bunga Rampai Islam dan Gender*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.4.

²⁰Idris, Muhammad. "Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar." *Al-'Adl* 9.1 (2016): 113-126.

mahram. Misalnya, seorang ibu dan anak perempuan atau laki-laki dianggap mahram.

2) Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan yang sah seperti antara suami istri juga membuat mereka menjadi mahram satu sama lain.

3) Hubungan Melalui Laktasi

Dalam Islam, terdapat konsep hubungan mahram melalui laktasi. Artinya, jika seorang bayi disusukan oleh seorang wanita yang bukan ibunya pada masa menyusui (bayi tersebut telah menyusu sebanyak lima kali), maka wanita tersebut dan keluarganya menjadi mahram bagi bayi tersebut.²¹

4) Pembatalan Hubungan Pernikahan

Meskipun hubungan pernikahan menjadi penyebab utama, namun jika pernikahan tersebut dibatalkan, hubungan mahram pun tidak berlaku lagi. Misalnya, jika pasangan bercerai, mereka tidak lagi dianggap sebagai mahram satu sama lain.²²

Penyebab mahram ini diatur oleh hukum agama Islam dan memiliki peran penting dalam menentukan batasan-batasan dalam interaksi antara anggota keluarga yang dianggap halal untuk menikah dan yang dianggap haram.

Dalam unsur susuan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *Fathu al-Wahhab*, yaitu adanya orang yang menyusui (*murdhi*'), adanya bayi yang

²¹Warman, Arifki Budia. "Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram." *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 1.2 (2022): 17-31.

²²Wiludjeng, JM Henny. *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. (Penerbit Universitas Indonesia Atma Jaya, 2020).

disusui (*radhi'*), dan adanya air susu (*laban*). Dari masing- masing unsur ini mempunyai ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat mengakibatkan hukum mahram.

Imam Syafi'i mensyaratkan wanita yang menyusui (*murdhi'*) tentu berbeda dengan syarat yang telah disebutkan oleh Imam Malik dalam sub bab diatas, yaitu :

- a. Orang yang menyusui harus adamiyyah (perempuan), apabila khuntsa musykil (yang tidak jelas sifat kewanitaannya) atau laki-laki yang menyusui bayi, maka tidak menyebabkan hukum mahram kepadanya.
- b. Orang yang menyusui harus hidup, apabila bayi merangkak kepada orang yang sudah mati (*mayyit*) lalu menyusui, maka penyusuan itu tidak dianggap dan tidak menimbulkan hukum tahrim, dan disamakan juga 80 Abdul Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqhi 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah, dengan mayyit, yaitu orang yang mendekati pada kematian yang tidak bisa diharapkan lagi kehidupannya.
- c. Orang yang menyusui sudah berusia 9 tahun, dimana usia tersebut ini adalah usia haid, maka penyusuan itu bisa dianggap, karena usia haid menjadikan kehamilan. Orang yang menyusui tidak disyaratkan harus janda, walaupun perawan yang menyusui dan mengeluarkan air susu pada usia tersebut, maka hal itu dianggap dan menimbulkan hukum tahrim, bila pada usia itu tidak bisa mengandung, maka air susu itu tidak dianggap dan tidak menimbulkan mahram.²³

Adapun syarat yang dimiliki bayi yang menyusui (*radhi'*), yaitu:

- a. Adanya bayi yang menyusui harus hidup, apabila air susu wanita itu diberikan dan dituangkan lewat kerongkongan bayi yang mati, baik penyuangan tersebut terjadi beberapa kali atau wanita yang menyusui

²³Jalan Ahmad Yani, 'Konsep Radha ' Ah : Jumlah Persusuan Yang', 1.4 (2023), 997-1005.

memberikan putingnya dengan ketentuan yang bisa mengakibatkan mahram, maka tidak dianggap hukum tahrim.

- b. Adanya bayi yang menyusu tidak boleh lebih dari usia dua tahun, walaupun usianya hanya lewat sedikit dari usia dua tahun, karena penyusuan tidak menyebabkan keharaman, begitu juga bila ragu-ragu apakah usianya lewat dua tahun atau tidak, sebab keraguan itu menggugurkan hukum tahrim. Bila bayi sudah menyusu empat kali dan memulai penyusuan yang ke lima setelah umurnya sempurna dua tahun secara yakin, maka penyusuan tersebut tidak dianggap dan penyusuan yang sudah lewat dari empat kali susuan itu sia-sia. Namun bila mana bayi disapih sebelum usianya mencapai dua tahun yang sempurna, lalu bayi tersebut disusui lagi pada masa usia dua tahun (usia yang tidak lewat dari dua tahun walaupun hanya lewat sedikit), maka tetap dihukumi mahram.

Adapun syarat yang dimiliki air susu (laban), yaitu:

- a. Air susu yang berhubungan dengan berapa banyak dan kadarnya.
- b. Air susu yang berhubungan dengan keadaan dan cara sampainya air susu pada perut bayi.

Faktor yang menjadi penyebab Imam Syafi'i dalam mensyaratkan kadar air susu yang dapat menghukumi mahram adalah lima kali susuan secara yakin tanpa ada keraguan yang dilakukan dengan cara terpisah-pisah, walaupun terjadi lima kali susuan yang telah diberikan kepada bayi, namun wanita yang menyusui ragu dari salah satu penyampaian air susu, maka tidak dapat dianggap hukum mahram, karena sesungguhnya persusuan tidak dapat dihitung bila disertai dengan keraguan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat mengenai hitungan lima kali yang dianggap menghukumi mahram adalah hitungan yang terjadi menurut kebiasaannya (*'urf*), Dalam arti lain sekiranya kebiasaan yang terjadi itu, bayi telah memperoleh puting

dan tidak berpaling darinya, kecuali ada darurat seperti bernafas, tertidur sejenak, dan beristirahat.²⁴

Dengan demikian paparan diatas juga menjelaskan, bilamana bayi memutus susuan dari puting wanita yang menyusui atau sebaliknya wanita yang menyusui memutus susuan bayi dari putingnya hanya sekedar dibuat mainan, walaupun pengembalian pada puting seketika itu atau perpindahan puting yang satu pada puting wanita lainnya atau juga wanita yang menyusui mendirikan bayi karena kesulitan yang ringan (posisi yang tidak nyaman dalam menyusui bayi), maka hal ini tidak dapat dihitung menurut kebiasaannya (*'urf*).

Disisi lain Imam Syafi'i menyebutkan faktor yang berhubungan dengan hukum mahram berupa keadaan susu dan cara penyampaian air susu sampai pada perut bayi. Mensyaratkan dalam penyampaian air susu harus sampai pada perut atau pada otak dengan pelantara mulut dan penuangan kedalam tenggorokan, atau penuangan air susu lewat hidung, begitu juga penuangan lewat lubang yang tembus sampai pada otak, maka hal ini dapat mengakibatkan hukum mahram. Jika air susu yang sampai pada perut bayi menggunakan alat suntikan lewat qubul (kemaluan) dan dubur (pantat) atau sampai pada otak dengan meneteskan air susu kedalam telinga dan qubul, maka kesumua ini tidak berhubungan pada hukum tahrim.

Selanjutnya, beliau tidak mensyaratkan adanya air susu harus mengalir, bahkan bila air susu dibuat keju, dan lainnya, sehingga bayi memperoleh makanan tersebut, maka akan menimbulkan hukum mahram. Begitu juga tidak

²⁴Ali Hamdan, 'Menelaah Konsep Radha ' Ah Dalam Penentuan Mahram Dalam Perkawinan Islam', *Menelaah Konsep Radha 'ah*, 6 (2022).

mensyaratkan air susu tidak bercampur dengan makanan atau minuman lainnya, bahkan secara mutlak dapat menimbulkan hukum mahram, dalam artian baik air susu tersebut bercampur atau tidak, lebih banyak air susu dari pada makanan atau minuman yang tercampur atau tidak, dan sama saja wanita yang menyusui bayi tersebut telah mencampurkan sesuatu secara keseluruhan pada air susu atau hanya sebagian saja. Akan tetapi dalam hal ini mensyaratkan kebenaran air susu sampai pada perut bayi dalam setiap kali susuan dari lima kali susuan yang telah dijelaskan diatas.²⁵

Perempuan yang menyusui, bilamana mengalirkan (mengeluarkan) beberapa air susu dan menuangkan pada tenggorokan bayi sebanyak lima kali susuan, maka dihitung satu kali susuan. Berbeda dengan perempuan yang mengeluarkan air susu sebanyak lima kali, lalu dituangkan pada tenggorokan bayi satu kali susuan, maka hal itu dianggap lima kali susuan, artinya bayi sudah mendapat empat kali susuan dari sebelumnya, kemudian wanita yang menyusui menuangkan air susu lewat tenggorokan bayi satu kali tuangan, maka ini lah yang dapat dianggap lima kali susuan.

3. Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i menetapkan hukum adalah menggunakan dasar yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', pendapat individual sahabat, qiyas dan istishab.

a. Quran

²⁵Izzatus Sholihah, 'Telaah Hadis "Kemahraman Sebab Radha'Ah"', *Samawat*, 2.2 (2018), <<http://jurnal.staiba.ac.id/index.php/samawat/article/view/78>>.

Imam Syafi'i tidak berbeda dengan para imam pendahulunya dalam memposisikan al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama di antara sumber-sumber hukum Islam lainnya. Imam Syafi'i bersandar pada al-Quran seketat para imam sebelumnya yang hanya menambah pandangan-pandangan baru di dalamnya setelah melalui pengkajian yang mendalam terhadap makna ayat-ayatnya.

b. Sunnah

Imam Syafi'i hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah hadis, yaitu hadis tersebut harus shahih. Ia menolak semua persyaratan lainnya sebagaimana diterapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Syafi'i tercatat memiliki sumbangan yang besar sekali dalam bidang ilmu kritik hadis.

c. Ijma'

Meskipun Imam Syafi'i memiliki keragu-raguan yang serius mengenai kemungkinan ijma' dalam sejumlah kasus, ia mengaku bahwa dalam beberapa kasus di mana ijma' tidak terelakkan, ia harus dianggap sebagai sumber pokok hukum Islam urutan ketiga.

d. Pendapat Individual Sahabat

Imam Syafi'i menaruh kepercayaan atas pendapat individual sahabat dengan catatan pendapat tersebut antara satu dengan yang lainnya tidak bervariasi. Jika ada pertentangan pendapat di dalamnya, sebagaimana Imam

Abu Hanifah, ia akan memilih pendapat yang paling dekat dengan sumbernya dan mengabaikan yang lainnya.

e. Qiyas

Dalam pandangan Imam Syafi'i, qiyas merupakan metode yang sah dalam merumuskan hukum lebih lanjut dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Meski demikian, ia menempatkannya pada posisi terakhir, dengan memandang pendapat peribadinya berada di bawah dalil-dalil yang didasarkan atas pendapat para sahabat.

f. Istishab

Baik prinsip istihsan yang digunakan Imam Abu Hanifah dan prinsip istishab yang digunakan Imam Malik, keduanya ditolak oleh Imam Syafi'i dan dipandang sebagai bentuk bid'ah, karena dalam pandangannya, keduanya lebih menempatkan penalaran manusia terhadap wilayah yang sesungguhnya telah tersedia nashnya. Meski demikian, ketika menghadapi persoalan-persoalan serupa, para pengikut Imam Syafi'i diwajibkan menggunakan sebuah prinsip yang mirip dengan istishan dan istislah yang dinamakan istishab. Istishab secara literal berarti mencari suatu keterkaitan, tetapi secara hukum, istishab merujuk pada proses permusuan hukum-hukum fiqh dengan mengaitkan serangkaian keadaan-keadaan berikutnya dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Istishab didasarkan atas asumsi bahwa hukum fiqh bisa diaplikasikan pada kondisi-kondisi tertentu yang tetap sah sepanjang persyaratannya tidak berubah.²⁶

²⁶Maulana M Fahmi Faiz, 'Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram: Analisis Komparatif Metode Istinbath Hukum Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi', 2019.

Misalnya, jika seseorang “hilang” dalam jangka waktu yang lama, dan diragukan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, maka berdasarkan istishab, semua aturan-aturan yang berkenaan dengannya tetap berlaku dengan anggapan bahwa ia masih hidup.

Berdasarkan metode-metode istinbath hukum di atas, maka dalam menetapkan kadar susuan yang mengharamkan nikah, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa susuan yang berakibat terhadap haramnya seseorang untuk melakukan pernikahan karena bersatus hukum saudara sepersusuan adalah lima kali susuan.²⁷

Dengan begitu dalam menentukan hukum tentang kadar susuan, yang menjadikan status seseorang menjadi saudara sepersusuan sehingga mengharamkan pernikahan. Imam al-Syafi'i menggunakan dua metode istibath hukum yaitu dengan al-Quran dan al-Sunnah. Yang mana beliau pertama-tama mencari hukum kadar susuan dalam al-Qur'an kemudian beliau menemukan hukum kadar susuan dalam surat al-Nissa ayat: 23 tetapi ayat tersebut masih umum, dan beliau berpendapat bahwa ayat tersebut masih bisa ditakhsis dengan hadits riwayat Aisyah.²⁸

B. Kerangka Konseptual

1. Kadar Susuan

²⁷ rizkia dina Azkiya, Fahriana Nurrisa, and Khairunnida, 'Perkembangan Mazhab Syafi'I Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.2023 (2023).

²⁸Al-Shiddiqie, Hasbi. 1997. Pokok-pokok Fiqih Islam. Jakarta: Bulan Bintang. JAS: Volume 2 Nomor 1, 2020.

Kadar susuan terdiri dari dua kata yaitu kadar dan susuan. Pengertian kadar adalah ukuran untuk menentukan suatu norma belum ada yang pasti dalam hal mengatakan salah satu atau benarnya bukti itu. Sedangkan Susuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kadar susuan adalah suatu Batasan ukuran susuan yang diberikan seorang wanita kepada anak bayi.²⁹

Menurut Imam Syafi'i mengenai kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya, dia mengatakan lima kali susuan yang terpisah menjadikan seseorang itu haram menikah. Imam Syafi'i juga menggunakan dalil surah an-Nisa' ayat 23 dan juga dalil riwayat 'Aisyah, di antara ayat yang pernah diturunkan di dalam al-Qur'an, sepuluh kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram. Kemudian ayat tersebut dihapus hukumnya dengan ayat tentang lima kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram.

2. Mahram

Mahram/Mahramah adalah orang yang haram dinikahi, karena ada hubungan nasab atau susuan, oleh sebab itu melihat auratnya mahram, hukumnya boleh (tidak haram) selain bagian antara pusar dan lutut. Seorang perempuan tidak boleh keluar rumah, kecuali bersama dengan mahramnya. Menurut Ahsin w. Alhafidz, mahram secara istilah adalah kerabat yang tidak boleh dinikahi, maksudnya sekelompok orang yang tidak sah bagi seorang perempuan untuk

²⁹Menurut Pendapat and others, 'Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam (Fsei) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu', 2018.

menikahnya, karena hubungan darah, hubungan pernikahan, dan susuan. Sedangkan Mahram menurut Imam Syafi'i adalah seorang bayi yang menyusui kepada seorang perempuan lima kali susuan secara terpisah-pisah, berbeda dengan Imam Malik yang mengatakan mahram terjadi meskipun hanya satu kali susuan.³⁰

Mahram menurut Imam Syafi'i adalah seorang bayi yang menyusui kepada seorang perempuan lima kali susuan secara terpisah-pisah, berbeda dengan Imam Malik yang mengatakan mahram terjadi meskipun hanya satu kali susuan. Dasar hukum mazhab Syafi'iyah dan mazhab hanabilah oleh hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut: Semua susuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan tersebut disebagian Ayat Al-Quran kemudian dinasakh menjadi Lima susuan oleh Ayat Al-Quran setelah itu Rasulullah saw wafat dan Ayat itu tetap dibaca seperti itu, dan tidak sampainya nasakh kepada orang-orang didekatnya dan mereka masih tetap membaca Ayat itu, tidak mengharamkan satu atau dua kali susuan.³¹

Mahram persusuan adalah satu pecahan dari mahram muabbad yaitu wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Wanita yang satu susuan yaitu wanita yang diharamkan bagi saudara sesusuannya, sebagaimana saudara yang memiliki hubungan darah. Semua wanita yang punya hubungan darah diharamkan baginya, maka diharamkan pula sebagaimana yang mempunyai hubungan satu susuan, seperti ibu menyusui, saudara wanita satu susuan.

³⁰Holilur Rohman, 'Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman', *Al-Hukama*, 7.2 (2018), 502-525.

³¹M R T bin Harun, *Implikasi Mahram Dalam Mengonsumsi Produk Inovatif Berbahan Baku Air Susu Ibu (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Syafi'i)*, 2023.

Allah berfirman dalam penjelasan mengenai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Firman Allah swt dalam surah an-Nisaa: 23 yang artinya “Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara wanita sepersusuan”.

Bila seorang laki-laki menyusui kepada seseorang perempuan maka air susu perempuan itu menjadi darah dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu menjadi seperti ibunya. Maksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu. Ibu susuan menempati posisi yang sama dengan ibu kandung. Anak susuan haram menikahi ibu susuannya berikut keturunannya sebagaimana ia diharamkan untuk menikahi keturunan ibu kandungnya.

Terdapat perbedaan paham di antara ulama, apakah mahram dengan jalan persusuan itu bercabang juga terhadap mahram dengan jalan pernikahan atau tidak. Sebagian ulama berpendapat “tidak”. Mazhab yang empat berpendapat bahwa hal itu bercabang pula kepada mahram sebab pernikahan; maka seorang suami haram menikahi ibu persusuan istrinya dan istri bapak persusuan istrinya itu, haram pula mengumpulkan dua orang perempuan yang sepersusuan, dan seterusnya.

Bentuk penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah penyusuan dalam arti yang sebenarnya. Dengan kata lain yaitu, penyusuan yang sempurna, seperti seorang anak kecil yang menyusui dan menyedot air susu dari payudara (puting) seorang perempuan hingga merasa cukup dan tidak melepaskannya kecuali atas kemauannya sendiri, bukan karena suatu paksaan.³²

³²Thoat Setiawan, ‘270214-Persusuan-Ar-Radhaa-Menjadikan-Kemahrama-A73a728D’, 2017.

Imam Syafii Berpendapat Bahwa hadis diatas yang diriwayatkan Aisyah diNasakh dari segi Tilawah saja bukan hukum,makanya sampai sekarang hadis tersebut masih dijadikan sumber hukum oleh imam Syafi'i dan diperdebatkan oleh ulama lain.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya, menghormati, memuliakan dan mengagungkannya. Ia ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang Fiqih dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M.³³

Sebagaimana Imam Malik di mana pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat dimana beliau tinggal, maka demikian pula Imam Syafi'i, ketika beliau berada di Hijaz, sunnah dan hadits dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana hingga relatif tidak banyak timbul problem kemasyarakatan dan cara pengambilan yang langsung dari teks al-Qur'an serta sunnah telah mamadahi untuk menyelesaikannya, maka wajar sekali jika Imam Syafi'i lalu cenderung kepada aliran ahli hadits, karena memang beliau belajar dari Imam tersebut. akan tetapi setelah beliau mengembara ke Baghdad (Irak) dan menetap untuk beberapa tahun lamanya serta mempelajari Fiqh Abu Hanifah dan Madzhab ahli ra'yu, maka mulailah beliau condong kepada aliran rasional ini.


³³Astuti, Arso, and Wigati. "Biografi Imam Syafi'I," *Jakarta*, 2015

Alasan penulis memakai metode perspektif Imam Syafi'i karena madzhab Syafi'i merupakan madzhab fiqh yang dianut mayoritas penduduk. Dengan mengikuti madzhab mayoritas ini dapat meminimalisir terjadinya gesekan dan kegaduhan dalam kehidupan beragama dan bernegara.



C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun sebagai suatu rancangan penelitian yang akan dilakukan guna untuk mempermudah pembaca dalam memahami konsep penelitian pada proposal ini, berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka peneliti merumuskan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir:

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena mengacu pada pemahaman masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat mengenai Kadar Susuan yang Menyebabkan Mahram dalam Perspektif Imam Syafi'i.

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menilai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Kecamatan Bacukiki Barat.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah pada seorang perempuan yang pernah menyusukan anak yang bukan dari darah dagingnya. Peneliti juga berfokus pada Perspektif Imam Syafi'i dalam kadar susuan terhadap mahram.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dari mana dapat diperoleh. Apabila dalam penelitian menggunakan wawancara pada pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut ialah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diuraikan oleh orang lain. Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data ini diperoleh dari penelitian yang bersumber dari masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat yang memiliki ibu susu dan saudara susuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh peneliti oleh penelitian kepustakaan, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku yang biasanya di sediakan dipergustakaan. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan penyelesaian konflik
- 2) Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internert yang terkait
- 3) Dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan dirancang sebelumnya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keterandalan. Keabsahan data juga merupakan data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan, dapat dilaksanakan yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas yaitu hasil penelitian yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tianggulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Uji Dependibilitas

Uji dependibilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah di pahami dan mudah di tafsirkan, sehingga berhubungan hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji.

2. Teknik Pengelohan Data

- a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.
- b. Reduksi data, setelah data primer dan data sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah reduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.
- c. Penyajian data, bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam

bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

- d. Penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah di gambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan factual. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Kadar Susuan Dengan Penetapan Hubungan Mahram Menurut Imam Syafi'I

Masyarakat muslim Kota Parepare memiliki beraneka ragam suku dan budaya, sehingga biasanya masyarakat di beberapa wilayah tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut tradisi maupun kepercayaan yang berbeda-beda. Jika dilihat dari apa yang mereka lakukan sama dengan apa yang kita lakukan seperti dalam acara pernikahan. Namun berbeda dengan hal yang menyangkut kadar minimal susuan. Masalah kadar susuan bagi masyarakat parepare merupakan hal yang sensitif, apalagi masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat.

Sahnya pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan menurut hukum syara', didalam pernikahan juga terdapat larangan pernikahan antara seorang pria dan seorang perempuan. Larangan yang disepakati ada tiga yaitu: sebab pertalian nasab, sebab pertalian kerabat semenda, sebab pertalian sesuan. Larangan pernikahan sebab pertalian sesuan menimbulkan permasalahan berapa kadar yang minimal susuan yang mengharamkan sepersusuan..

Di Kecamatan Bacukiki Barat, terdapat perbedaan dalam interpretasi mengenai konsep susuan dan implikasinya terhadap hubungan kekerabatan. Konsep susuan merupakan praktek di mana seorang bayi disusui oleh wanita selain ibunya dalam jangka waktu tertentu. Pertanyaan yang muncul adalah apakah proses susuan ini cukup untuk menjadikan bayi dan wanita yang menyusui sebagai mahram satu sama lain. Mahram adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan hubungan kekerabatan yang melarang perkawinan di antara mereka.

Perbedaan pemahaman ini dapat memiliki implikasi signifikan terhadap penentuan status keharaman dalam konteks pernikahan. Sebagian masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat mungkin memandang bahwa proses menyusui secara otomatis menjadikan bayi yang disusui dan wanita yang menyusui sebagai mahram, sehingga mereka dianggap sudah memiliki hubungan kekerabatan yang melarang perkawinan. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan bahwa hanya ada beberapa syarat khusus yang jika terpenuhi, proses susuan baru dapat menyebabkan status mahram.

Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada pemahaman agama dan hukum Islam di masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan pernikahan. Ketika terdapat ketidaksepakatan dalam pandangan mengenai kadar susuan ini, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan legalitas perkawinan dan status kekerabatan di antara individu-individu yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat itu sendiri ternyata memiliki berbagai pandangan yang berbeda-beda. Hasil peneltisn terbukti telah terjadi di lapangan dan memiliki cara sesuai dengan pengetahuan masing-masing..

Penulis menemukan 3 fakta yang terjadi mengenai implementasi kadar susuan dan penetapan hubungan mahram di Kecamatan Bacukiki Barat, yaitu menyusui dibawa 5 kali susuan, menyusui hanya 1 kali isapan, dan menyusui di atas 5 kali.

1. Menyusui dibawa 5 kali susuan

Wawancara dengan Ibu nureini:

“Kadar susuan yang kutau itu kalau adami air susuta natelan itu anak berarti mahramku mi, saya susui itu anak 3 kali ji, asal sudah ku susui itu kukasih bersendawai”

Dalam terjemahan bebas, maksud dari ibu nureini bahwa:

”Kadar susuan yang saya ketahui, ketika anak yang kita beri asi tersebut sudah menelean asi saya itu sudah termaksud mahram saya. Saya memberi asi anak tersebut sebanyak 3 kali, ketika saya telah mengasihi anak tersebut saya selalu mensendawakan anak itu”

Dalam wawancara ini, dijelaskan bahwa menurut pengetahuan narasumber tentang kadar susuan, seorang anak yang telah menelan ASI dari seseorang akan menjadi mahram bagi pemberi ASI tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa ia telah memberikan ASI kepada anak tersebut sebanyak tiga kali.

Selain itu, narasumber juga menjelaskan tindakan perawatan yang ia lakukan setelah menyusui. Setiap kali setelah mengasahi anak tersebut, narasumber selalu memastikan untuk mensendawakan anak itu, agar anak merasa nyaman setelah disusui.

2. Menyusui hanya 1 kali isapan

Wawancara dengan Ibu Yanti:

“Kalau saya yang setauku nak toh, kadar susuan itu mengisap air susu orang lain, kalau sudahmi naisap berarti mahram mi. Saya susui itu anak sebentar sekali ji, 1 kali isapan ji”

Dalam terjemahan bebas, maksud dari Ibu Yanti bahwa:

“Menurut pengetahuan saya, kadar susuan itu mengisap asi perempuan yang lain yang menyusui, jika sudah mengisap asi perempuan lain berarti sudah termaksud mahram. Saya menyusui anak tersebut hanya sebentar, hanya dengan 1 kali isapan”

Menurut narasumber, kadar susuan diartikan sebagai tindakan mengisap ASI dari perempuan lain yang menyusui. Jika seorang anak telah mengisap ASI dari perempuan lain, anak tersebut dianggap sudah menjadi mahram bagi pemberi ASI.

Dalam wawancara ini, narasumber mengungkapkan bahwa ia hanya menyusui anak tersebut sebentar, dengan hanya satu kali isapan. Meskipun demikian, tindakan ini sudah cukup untuk menjadikan anak tersebut sebagai mahram.

3. Menyusui diatas 5 kali

Wawancara dengan Ibu Zakiah:

“Kadar susuan itu minimal asi yang naisap anak susuan ta, selagi bukan saya yang lahirkan I, biar 100 kali ku susui selagi bukan ji saya yang lahirkan i berarti bukan ji mahramku”

Dalam terjemahan bebas, maksud dari Ibu Zakiah:

“Kadar susuan adalah minimal asi yang anak susuan kita isap, selagi bukan saya yang melahirkan mau 100 kali saya menyusui anak tersebut juga bukan mahram saya”

Dalam wawancara ini, narasumber menjelaskan bahwa kadar susuan adalah jumlah minimal ASI yang diisap oleh anak susuan. Namun, narasumber menekankan bahwa meskipun ia menyusui anak tersebut sebanyak 100 kali, anak itu tidak akan menjadi mahramnya jika ia bukan ibu kandungnya.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa menurut narasumber, hubungan mahram tidak hanya ditentukan oleh frekuensi menyusui, tetapi juga oleh hubungan biologis antara ibu dan anak. Hal ini menegaskan bahwa hanya anak yang dilahirkan oleh ibu yang bersangkutan yang dapat menjadi mahram.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan 3 kasus untuk dijadikan sebagai informan. Semua responden adalah warga Kecamatan Bacukiki Barat tentang bagaimana penerapan kadar susuan menurut Imam Syafi’I, apakah alasan narasumber sehingga menyusui anak orang lain, apakah narasumber mengetahui dampak dari penyusuan tersebut, serta bagaimana tanggapan narasumber jika terjadi keharaman nikah terhadap saudara sesuannya .

Pertama wawancara dari Ibu Nureini:

”itu hari ku susui karena mamanya itu anak tidak keluarpi asinya, jadi mamanya minta tolong di saya,karena kebetulan waktu itu masih ada asi ku,karena ada anakku juga bayi. Kalau masalah dampaknya yang kutau itu anak langsung jadi mahramku. Masalah baku suka i sama anak kandungku tentunya kularang i, karena termaksud mi saudaranya, meskipun beda mama, tapi sesusuan i”

Terjemahan bebas, dari wawancara Ibu Nureini:

“Alasan saya menyusui anak tersebut karena ibu dari anak tersebut asi nya belum keluar, sehingga ibu anak tersebut minta tolong untuk anaknya di beri asi, sehingga yang saya tahu anak yang telah saya susui itu langsung jadi mahram

saya. Ketika anak susuan saya memiliki rasa suka terhadap saudara sesusuannya tentunya saya larang, karena mereka sudah termaksud mahram.”³⁴

Narasumber memberi alasan menyusui anak tersebut karena ibu dari anak tersebut belum bisa mengeluarkan ASI, sehingga diminta bantuan untuk memberikan ASI. Berdasarkan pemahaman narasumber bahwa anak yang disusui menjadi mahram, larangan diberikan jika anak susuan menunjukkan ketertarikan pada saudara sesuan karena mereka dianggap mahram.

Kedua, wawancara dari Ibu Yanti:

“Alasanku susui itu anak karena mau sekali ka punya anak cewek, yang kutau saya itu, kalau disusui anaknya orang, biar 1 tetes itu jadi mahram ta mi. jadi kalau mau bahu suka sama anak kandungku, yah tetap kularang, karena jadi mahram mi”³⁵

Terjemahan bebas dari wawancara Ibu Yanti:

“Alasan saya menyusui anak tersebut karena waktu itu saya sangat ingin memiliki anak perempuan. Meskipun hanya 1 kali susuan, anak itu sudah menjadi mahram dari anak saya. Ketika dia memiliki rasa terhadap saudara sesusuannya, saya akan larang karena mereka sudah menjadi mahram”

Narasumber memberi alasan menyusui anak tersebut adalah keinginan untuk memiliki anak perempuan. Meskipun hanya sekali menyusui, anak tersebut dianggap sudah menjadi mahram dari anak sendiri. Oleh karena itu, jika anak susuan menunjukkan ketertarikan pada saudara sesusuannya, hal tersebut akan dilarang karena mereka dianggap mahram.

Selanjutnya wawancara narasumber terakhir yaitu ibu Zakiah:

“Itu waktu saya kerja dirumahnya ini anak, tugasku bersih-bersih sama jagai ini anak, karena kerja i mamanya. Saya susui ini anak tidak kutau apa dampaknya, tapi mungkin nda adaji dampaknya karena bukanji anakku, bukan saya yang

³⁴ “Ibu Nureini, Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat. Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2024”.

³⁵ ‘Ibu Yanti, Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat. Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2024’.

lahirkan i, jadi bukan ji mahramku. Kebetulan memang itu waktu masih keluar asiki. Kalau memang dia baku suka sama anakku, yah tidak papaji, karena memang dia tidak ada hubungan darahnya”³⁶

Terjemahan bebas, dari wawancara Ibu Zakiah:

“saya berikan asi karena ibu kandung anak tersebut kerja, dan kebetulan saya jadi pembantu rumah tangga dirumah ibu tersebut sekalian saya disuruh jaga anak yang masih menyusui dan kebetulan juga air susu saya masih keluar karena saya punya bayi juga. Jika anakku dan anak yang sudah saya beri asi saling suka, itu tidak masalah bagi saya, karena mereka tidak ada hubungan darah ”

Narasumber memberi alasan menyusui anak tersebut adalah karena ibu kandungnya bekerja dan pengasuhnya juga memiliki ASI yang masih keluar karena memiliki bayi sendiri. Meskipun anak susuan dan anak sendiri saling suka, hal tersebut tidak dianggap masalah karena tidak ada hubungan darah antara mereka.

B. Penetapan Hukum Kadar Susuan Menurut Imam Syafi’I Di Kecamatan Bacukiki Barat

Menurut Imam Syafi’i kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah paling sedikit lima kali penyusuan, Susuan yang kurang dari lima susuan tidak menetapkan kemahraman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali penyusuan yang berpisah-pisah. Apabila anak yang diberikan susuan oleh ibu susuan kemudian disusukan anak tersebut, kemudian diputuskan penyusuan, kemudian disusukan kembali, kemudian diputuskan kembali penyusuaannya, yang dimana anak menyusui kepada ibu susuan itu pada susuan yang kali pertama, dan diketahui bahwa telah sampai kepada rongga anak yang menyusu tersebut baik sedikit atau banyak nya penyusuan maka itu dihitung sekali penyusuan. Dan apabila kembali diputuskan

³⁶ “Ibu Zakiah, Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat. Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2024”.

penyusuan kemudian kembali seperti penyusuan sebelumnya atau lebih banyak maka itu sekali penyusuan.³⁷

1. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram

Radha'ah secara etimologi adalah nama bagi hisapan puting susu untuk meminum susu. Sedangkan secara terminologi sampainya air susu seorang ibu (ketika masih hidup) ke perut seorang anak yang masih berusia kurang dari dua tahun dengan cara tertentu.

Suatu radha'ah akan menjadi sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat radha'ah, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

a. Rukun dan Syarat Radha'ah

Rukun radha'ah terbagi menjadi tiga, yaitu ibu yang menyusui (murdi'ah), air susu (laban), dan bayi yang menyusu (radi').

1) Ibu yang menyusui

Apabila seorang wanita menyusui bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan memenuhi tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, yang menyusui harus manusia perempuan, maka tidak menimbulkan mahram apabila yang menyusui adalah seorang laki-laki atau banci selagi belum nampak sifat perempuannya karena air susu mereka bukan menjadi makanan bergizi seorang bayi. Begitu juga termasuk yang tidak menjadikan mahram adalah susu binatang, sedangkan menurut pendapat yang mu'tamad susunya jin perempuan dapat menjadikan mahram karena dia disamakan dengan manusia sebab manusia boleh menikahi kaum jin.

³⁷ Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm Jilid 3, Terj, Ismail Yakub, (Jakarta: Faizan 1982), 28.'

Kedua, wanita yang menyusui dinyatakan dalam keadaan hidup. Apabila bayi menyusui kepada wanita yang sudah meninggal maka hukumnya tidak menimbulkan mahram, sebagaimana hukum yang sudah berlaku di dalam Mus}a>harah akibat bersenggama dengan wanita yang sudah meninggal dunia. Namun apabila air susu seorang wanita saat masih hidup dipompa, kemudian sesudah meninggal dunia air susu tersebut diminumkan kepada bayi, maka bayi tersebut menjadi mahram karena air susu dipompa di waktu wanita masih hidup.

Ketiga, wanita tersebut berusia sembilan tahun. Apabila air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun, maka tidak menjadikan mahram. Bila dia telah berusia sembilan tahun maka menimbulkan mahram, meskipun belum dihukumi baligh, karena asumsi baligh sudah ada, sementara susuan sudah cukup hanya dengan asumsi saja, seperti halnya nasab.

2) Air Susu (laban)

Tidak ada perbedaan antara seorang gadis ataupun janda, selagi bisa mengeluarkan air susunya yang bisa diminum oleh bayi yang disusunya maka dapat menyebabkan mahram.

Disyaratkan air susu tersebut masuk melalui kerongkongan sampai keperut anak, baik dengan cara menghisap langsung dari puting payudara maupun dengan cara meminumkan dengan gelas, botol atau sejenis lainnya yang menyebabkan kemahraman.

Juga disyaratkan lima kali hisapan secara terpisah-pisah. Penentuan lima hisapan secara terpisah-pisah adalah ASI yang sudah sampai ke perut

bayi, penyusuan dapat dilakukan melalui mulut ataupun juga dapat dilakukan melalui hidung hingga sampai ke otak. Dan tidak berlaku bila masuknya air susu dengan cara suntikan atau meneteskan air susu ke mata, atau luka yang ada ditubuh karena hal ini tidak termasuk dalam radha'ah.

Air susu yang bercampur dengan benda lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apapun, baik bercampur dengan makanan ataupun dengan minuman dan lainnya, dengan syarat air susu tetap masuk ke dalam perut.

3) Bayi yang menyusu (radi')

Seorang bayi bisa menjadi mahram dengan dua hal;

Pertama, disyaratkan bayi dalam keadaan hidup secara normal. Maka tidak menimbulkan mahram bila bayi sudah mati.

Kedua, disyaratkan belum berusia dua tahun atau dua puluh empat bulan. Apabila si bayi sudah berumur dua tahun, maka susuannya tidak menimbulkan mahram. Apabila si bayi menyusu yang kelima kalinya dan di tengah-tengah menyusui sudah yakin atau masih ragu akan sempurna berusia dua tahun maka susuan tersebut tidak dianggap menimbulkan mahram.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa persusuan ditetapkan melalui persaksian dua orang perempuan atau seorang laki dan dua perempuan atau empat perempuan, karena khusus wanita untuk bisa melihatnya apabila proses susuan langsung ke puting susu, apabila prosesnya secara tidak langsung, seperti botol dan yang lain maka tidak di terima persaksian empat orang wanita karena sudah tidak ada kekhususan lagi bagi mereka. Adapun pengakuan dalam radha'ah maka harus dilakukan oleh dua orang laki-laki

karena mereka boleh melihat ketika bayi menyusu pada selain payudara wanita tersebut.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan menyusui ialah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut bayi, baik melalui hisapan langsung ataupun secara tidak langsung dari puting perempuan seperti botol, gelas dan lain-lain. Penyusuan dapat menimbulkan keharaman dalam pernikahan, sama halnya keharaman menikah yang masih ada hubungan nasab (garis keturunan).

Mengenai ukuran sekali menyusu mazhab Syafi'i memberikan penjelasan, sebagaimana terdapat dalam kitab Subul al-Salam, yaitu: "Maka sewaktu-waktu anak kecil mengulum payudara dan mengisap air susu darinya kemudian ia meninggalkannya karena usahanya (kemaumannya) dengan tanpa adanya suatu halangan, maka hal yang demikian itu dinamakan sekali menyusu, sedangkan berhenti karena adanya suatu halangan seperti bernafas, istirahat sebentar atau karena sesuatu yang melalaikannya, kemudian sebentar ia kembali (mengulangi lagi) yang tidak mengeluarkannya dari yang dimaksudkan sekali menyusu. Sebagaimana seorang yang makan apabila ia memutuskan makannya itu karena hal tersebut, kemudian ia kembali, maka hal tersebut dinamakan satu kali makan".

b. Persyariatan *Radha'ah*

Syariat tentang *radha'* telah ditetapkan dalam al-Quran mahupun sunnah, begitu juga dalam *ijma'* dan logik akal.

1) Qur'an

Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang *radha'*, antaranya firman Allah SWT.,

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِئْتِمُوسًا لِمِثْلِهِ لَخَبِيرٌ بَعْدَ إِجْرَائِهِ وَالْيَدُ الْوَالِيَةُ ۗ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Surah At-Talaq Ayat:6)”³⁸

Sunnah Aisyah RA. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

“Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, „Aku membacakan (hadits) kepada Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, bahawasanya Aisyah mengabarkan kepadanya, “Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Suatu hari sedang berada di sisinya, lalu Aisyah mendengar seseorang datang meminta izin memasuki rumah Hafshah. Aisyah berkata, „Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki meminta izin memasuki rumahmu.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Menjawab, „Aku mengira bahwa orang itu adalah fulan” –paman Hafshah sepersusuan-. Aisyah bertanya. „Wahai Rasulullah, seandainya fulan (paman sepersusuan) masih hidup, tentunya ia boleh menemuiku?” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, “Ya, sesungguhnya persusuan menjadikan haram seperti yang diharamkan (karena) kelahiran (nasab).” HR. Bukhari dan Muslim.

2) *Ijma'*

Kaum muslimin telah beijmak tentang pensyariatian radha', yang diharamkan dalam kelahiran sama halnya yang diharamkan dalam nasab.

3) Logik Akal

³⁸ ‘Kementerian Agama RI, Op.Cit., Juz 28, h. 559’.

Susuan itu menjadi sebab pengharaman. Ini karena bagian dari orang yang menyusukan itu adalah laban (air susu), yang kemudian menjadi daging sehingga sebagian nasab keturunan anak itu kembali kepadanya.

2. Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i tentang Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram

Mazhab Syafi'i menjelaskan konsep *radha'ah* secara detail mulai dari definisi, rukun, syarat-syarat hingga sampai permasalahan seputar *radha'ah*. Dalam mengistinbath kan hukum Mazhab Syafi'i tidak lepas dari al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Semua ini adalah yang menjadi alat dalam istinbath hukum.

Dalam *radha'ah* disebutkan bahwa diantara syarat seorang bayi yang menyusui agar bisa menjadi mahram, dia harus berusia kurang dari dua tahun (24 bulan), apabila lebih dari dua tahun maka proses susuan (*radha'ah*) tersebut dianggap tidak menimbulkan mahram, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Mazhab Syafi'i.

Berdasarkan teori diatas, dapat dipahami bahwa Menurut Imam Syafi'i, kadar susuan yang mengharamkan pernikahan adalah minimal lima kali penyusuan yang terpisah-pisah dengan jelas, yang dilakukan dalam rentang waktu dua tahun pertama usia anak. Susuan ini harus cukup untuk mengenyangkan bayi dan setiap kali penyusuan dihitung ketika bayi mengisap susu hingga merasa cukup dan berhenti atas kemauannya sendiri. Penyusuan yang sedikit atau tidak mencapai lima kali tidak menimbulkan kemahraman. Selain itu, susuan yang dilakukan setelah anak berusia lebih dari dua tahun juga tidak menyebabkan hubungan mahram. Pandangan ini berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma', dan logika yang menegaskan bahwa hubungan

persusuan memiliki implikasi yang sama dengan hubungan darah dalam hal keharaman pernikahan.

Berdasarkan teori diatas Imam Syafi'i berpendapat bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan adalah paling sedikit lima kali penyusuan yang berpisah-pisah. Jika anak disusui kemudian disusui kembali setelah jeda, itu dihitung sebagai satu kali penyusuan. Begitu juga jika anak menyusu pada kedua payudara secara bergantian tanpa jeda yang jelas, itu tetap dihitung sebagai satu kali penyusuan. Pentingnya lima kali penyusuan adalah untuk memastikan bahwa susu tersebut cukup untuk mengenyangkan anak.

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan menurut hukum syara'. Selain itu, terdapat larangan pernikahan antara seorang pria dan seorang perempuan berdasarkan tiga sebab yang disepakati: pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan. Larangan pernikahan karena pertalian sesusuan menimbulkan pertanyaan mengenai berapa kadar minimal susuan yang dapat mengharamkan pernikahan sesusuan.

Dari hasil wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan serta penerapan kadar susuan yang membuat anak susuan menjadi mahram berbeda-beda menurut pandangan individu masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat. Beberapa berpendapat bahwa anak yang telah menelan ASI meskipun hanya sekali sudah termasuk mahram. Ada yang menyatakan bahwa anak harus mengisap ASI minimal beberapa kali untuk menjadi mahram, sementara ada pula yang berpendapat bahwa menyusui anak beberapa kali tanpa hubungan kelahiran tidak menjadikan anak tersebut mahram.

Sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i ketika dikaitkan dengan yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat yaitu, anak yang menelan asi sebanyak 1 kali tidak menyebabkan hubungan mahram, dan menyusui anak sebanyak 5 kali secara terpisah-pisah hingga kenyang itu dapat menyebabkan hubungan mahram.

Mengenai ukuran sekali menyusui mazhab Syafi'i memberikan penjelasan, sebagaimana terdapat dalam kitab Subul al-Salam, yaitu:

Artinya:

“Maka sewaktu-waktu anak kecil mengulum payudara dan mengisap air susu darinya kemudian ia meninggalkannya karena usahanya (kemauannya) dengan tanpa adanya suatu halangan, maka hal yang demikian itu dinamakan sekali menyusui, sedangkan berhenti karena adanya suatu halangan seperti bernafas, istirahat sebentar atau karena sesuatu yang melalaikannya, kemudian sebentar ia kembali (mengulangi lagi) yang tidak mengeluarkannya dari yang dimaksudkan sekali menyusui. Sebagaimana seorang yang makan apabila ia memutuskan makannya itu karena hal tersebut, kemudian ia kembali, maka hal tersebut dinamakan satu kali makan”

A. Kadar Minimal Susuan Sehingga Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i

Sahnya pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan menurut hukum syara', didalam pernikahan juga terdapat larangan pernikahan antara seorang pria dan seorang perempuan. Larangan yang disepakati ada tiga yaitu: sebab pertalian nasab, sebab pertalian kerabat semenda, sebab pertalian susuan. Larangan pernikahan sebab pertalian susuan menimbulkan permasalahan berapa kadar yang minimal susuan yang mengharamkan sepersusuan.

Sebelum menganalisis pendapat Imam Syafi'i, ada baiknya dikemukakan sepintas pendapat ulama lainnya mengenai kadar minimal susuan sehingga mengharamkan pernikahan.

Sekelompok ulama mengatakan tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan tidak adanya pembatasan kadar yang dapat mengharamkan pernikahan, jadi dapat di simpulkan bahwa sedikit maupun banyak susuan dapat menjadi penghalang pernikahan. Pendapat ini

dikemukakan oleh Mazhab Maliki dan para pengikutnya, serta diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud, pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hanifah dan pengikutnya juga mengatakan hal yang sama sedikit maupun banyak susuan dapat menjadikan keharaman pernikahan.

Imam Hambali mengatakan bahwa keharaman pernikahan itu harus melalui minimal lima kali susuan. Imamiyah berpendapat bahwa keharaman tidak dianggap ada, kecuali jika si anak yang disusui telah menerima air susu dari wanita yang menyusuinya selama sehari semalam, dimana hanya air susu tersebut sajalah yang menjadi makanannya, dan tidak diselangai oleh makanan lainnya. Atau penyusuan tersebut diperoleh sebanyak lima belas kali penuh, yang tidak diselangai oleh penyusuan dari wanita yang lain.

Susuan yang dapat berpengaruh adalah susuan yang dapat mengenyangkan, Abu Hurairah berkata susuan yang dapat menimbulkan mahram adalah yang sampai mengenyangkan, Abu Mas'ud berkata susuan yang menimbulkan mahram adalah susuan yang dapat menumbuhkan daging dan tulang.

Menurut Imam Syafi'i kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah paling sedikit lima kali penyusuan, Susuan yang kurang dari lima susuan tidak menetapkan kemahraman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali penyusuan yang berpisah-pisah. Apabila anak yang diberikan susuan oleh ibu susuan kemudian disusukan anak tersebut, kemudian diputuskan penyusuan, kemudian disusukan kembali, kemudian diputuskan kembali penyusuaannya, yang dimana anak menyusui kepada ibu susuan itu pada susuan yang kali pertama, dan diketahui bahwa

telah sampai kepada rongga anak yang menyusu tersebut baik sedikit atau banyak nya penyusuan maka itu dihitung sekali penyusuan. Dan apabila kembali diputuskan penyusuan kemudian kembali seperti penyusuan sebelumnya atau lebih banyak maka itu sekali penyusuan.³⁹

Apabila seorang bayi menyusu kepada ibu susuan kemudian susu yang di minum dalam keadaan yang sedikit, kemudian berhenti dan kemudian ia kembali untuk menyusu, maka terhitung dalam satu kali penyusuan. Tidak dikatakan terpisah-terpisah selain terpisahnya susuan dengan pemisahan yang nyata. Jika seorang anak menyusu kepada puting payudara ibu susuan kemudian anak tersebut pindah ke puting payudara yang lain maka itu adalah satu kali penyusuan. Karena penyusuan itu kadang-kadang dia itu sisa satu nafas. Apabila telah sampai air susu kepada rongga si bayi maka itu sekali penyusuan, dan selama belum cukup lima kali penyusuan yang dapat mengenyangkan maka tidak menjadikan keharaman dengan penyusuan itu.

Persusuan tidak menimbulkan hubungan mahram apabila sedikitnya penyusuan, berarti penyusuan yang menimbulkan mahram ialah susuan sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah secara jelas, karena lima kali penyusuan batas rasa lapar bagi si bayi yang dapat mengenyangkan. Batas umur susuan yang menimbulkan hubungan mahram terjadi ketika sang anak yang disusukan itu kurang dari dua tahun, apabila terputus susuan belum sampai lima kali penyusuan dan kemudian menyambung setelah

³⁹ Tihami, Dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (2019).

sang anak berumur lewat dari dua tahun niscaya penyusuan itu tidak menimbulkan kemahraman.

Dapat disimpulkan bahwa tidak menimbulkan kemahraman selain sempurna lima kali penyusuan dalam masa dua tahun umur si bayi. Apabila ibu yang menyusui ragu apakah dia menyusui bayi tersebut atau tidak, atau apakah dia menyusunya lima susuan atau empat susuan maka pengharaman tidak terjadi. Apabila seorang wanita ragu apakah dia menyusui anak usia dua tahun atau kurang dari itu dalam kasus ini juga tidak berlaku pengharaman.⁴⁰

B. Landasan Hukum Terhadap Kadar Susuan yang Meharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i

Mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan, banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini menunjukkan keragaman pandangan dalam interpretasi hukum Islam, yang masing-masing ulama memiliki dasar-dasar argumen yang kuat. Perbedaan ini mencerminkan kedalaman dan kompleksitas fiqh Islam, serta pentingnya kajian mendalam untuk memahami berbagai sudut pandang yang ada. Setiap pendapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum susuan dalam Islam.

Menurut Imam Syafi'i, kadar susuan yang mengharamkan pernikahan adalah lima kali penyusuan. Pendapat ini dipegang teguh oleh mazhab Syafi'i dan memiliki dasar yang kuat dalam hadits-hadits Nabi

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, (Terj Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahirah), 2020.

Muhammad SAW. Imam Syafi'i berargumen bahwa lima kali penyusuan ini adalah jumlah yang cukup untuk menimbulkan hubungan mahram antara bayi yang disusui dan wanita yang menyusunya. Hal ini berarti bahwa setelah lima kali penyusuan, mereka tidak boleh menikah karena dianggap memiliki hubungan kekeluargaan yang erat.

Pendapat Imam Syafi'i mengenai bilangan lima kali penyusuan sebagai syarat yang mengharamkan pernikahan adalah yang paling tinggi di antara para ulama. Beberapa ulama lain memiliki pandangan berbeda, dengan jumlah penyusuan yang lebih sedikit untuk menetapkan hubungan mahram. Perbedaan ini menimbulkan diskusi yang dinamis dalam kajian fiqh dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan dengan berbagai konteks sosial dan budaya. Namun, pendapat Imam Syafi'i tetap menjadi salah satu pandangan yang dihormati dan diikuti oleh banyak umat Islam, terutama di wilayah yang mayoritasnya menganut mazhab Syafi'i.

Teks kitab Al-Umm yang menjelaskan mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan sebanyak lima kali susuan secara terpisah ialah: "berkata Imam Syafi'i: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari Umrah dari Aisyah ibu kaum mu'min bahwa ia berkata: yang diturunkan oleh Allah SWT dalam al-quran sepuluh kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan kemudian dibatalkan dengan lima kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan. Kemudian dibatalkan dengan lima kali penyusuan yang diketahui maka wafatlah Nabi SAW dan semua itu dari yang dibacakan dari Al-qur'an. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Yahya bin Sa'id dari Umrah dari Aisyah r.a bahwa Aisyah r.a mengatakan: Diturunkan Al-quran dengan sepuluh kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan kemudian dijadikan kepada lima kali yang mengharamkan Maka tiada masuk kepada keluarga Aisyah selain orang yang

telah menyempurnakan lima kali penyusuan. Berkata Imam Syafi'i tiada diharamkan dari penyusuan selain lima kali penyusuan yang terpisah-pisah."⁴¹

Adapun dalil lain yang menguatkan pendapat lima kali susuan yang dapat menimbulkan mahram bahwa Al-quran menyebutkan syarat susuan yang dapat menjadikan mahram mengahruskan dengan adanya sifat ummumah dan akhawaah, sesuai dengan firman Allah swt, menyebutkan orang-orang yang haram untuk dikawin karena hubungan susuan "Dan ibu-ibu yang kamu dan saudara-saudaramu dalam radha'a", pemakaian lafal ummahat memberikan pemahaman bahwa masa susuan yang menjadikan mahram adalah apabila sampai menimbulkan perasaan saling kasih antara keduanya, sedangkan kita tahu bahwa waktu untuk menumbuhkan perasaan tersebut tidak hanya dengan satu kali susuan atau dua kali susuan.

Dimana dalam Al-quran yang menyebutkan bahwa radha'a dilakukan selama dua tahun keatas. Ditemukan adanya batas minimal dan batas maksimal, batas maksimal yang dapat menjadikan mahram adalah dua tahun, dan batas minimal adalah lima kali susuan. Karena lima kali susuan sudah dapat menimbulkan perasaan kasih sayang antara seorang anak dan ibu susuan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari para narasumber mengenai penerapan kadar susuan perspektif Imam Syafi'i di Kecamatan Bacukiki Barat, narasumber memiliki pandangan yang berbeda. Narasumber yang menyusui seorang bayi selama sekitar satu tahun karena ibu kandung bayi tersebut bekerja, memiliki pandangan pribadi yang berbeda dari perspektif Imam Syafi'i yang umum diterima tentang susuan. Ia tidak mengikuti ketentuan jumlah susuan yang menjadikan seorang anak mahram

⁴¹ Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm Jilid 3, Terj, Ismail Yakub, (Jakarta: Faizan 1982).

sesuai dengan syariah, dan tampaknya tidak setuju dengan pemahaman fiqih yang menyatakan bahwa lima kali susuan dapat menjadikan anak mahram.

Berdasarkan yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat, narasumber memberikan ASI kepada anak tersebut karena berbagai alasan, termasuk keinginan untuk membantu ibu kandung yang ASI-nya belum keluar, serta keinginan pribadi untuk memiliki anak perempuan. Narasumber berpendapat bahwa anak yang disusui olehnya otomatis menjadi mahram. Oleh karena itu, jika anak tersebut dan saudara sesusuannya menunjukkan ketertarikan satu sama lain, narasumber akan melarangnya karena mereka dianggap mahram. Namun, narasumber juga menyusui anak majikannya karena ibu kandungnya bekerja, dan sebagai pembantu rumah tangga, narasumber bertugas menjaga anak tersebut. Dalam kasus ini, narasumber menyatakan bahwa jika anaknya dan anak yang disusui saling suka di masa depan, itu tidak masalah baginya karena mereka tidak memiliki hubungan darah.

Jika dihubungkan dengan perspektif Imam Syafi'i mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan, terlihat adanya perbedaan pandangan di kalangan narasumber yang memahami hukum ini. Mayoritas narasumber, dua dari tiga, sepakat dengan pandangan Imam Syafi'i bahwa saudara sesusuan dapat mengharamkan pernikahan. Mereka memahami bahwa berdasarkan ajaran Imam Syafi'i, lima kali penyusuan cukup untuk menimbulkan hubungan mahram, yang berarti bahwa anak yang disusui tidak boleh menikah dengan anak kandung wanita yang menyusunya.

Namun, satu narasumber memiliki pandangan yang berbeda. Narasumber ini berpendapat bahwa meskipun terjadi penyusuan hingga seratus kali, hal tersebut tidak akan menyebabkan hubungan mahram. Pandangan ini menentang pemahaman umum yang dipegang oleh mayoritas ulama dan menyatakan bahwa hubungan susuan tidak memiliki dampak pada status pernikahan. Karena itu, narasumber ini merasa bahwa anak kandungnya dapat menikah dengan anak sesusuannya tanpa melanggar hukum Islam.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan keragaman interpretasi hukum Islam yang ada di lapangan. Sementara mayoritas mengikuti pandangan Imam Syafi'i yang

lebih konservatif dalam menetapkan hubungan mahram melalui susuan, terdapat pula suara yang berbeda yang menunjukkan fleksibilitas dan beragamnya pemahaman di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam sering kali dipengaruhi oleh konteks lokal dan interpretasi individu, yang pada akhirnya menciptakan dinamika dalam praktik keagamaan sehari-hari.

Kesimpulan teori Imam Syafi'i yang mengharamkan pernikahan yaitu Menurut Imam Syafi'i, kadar minimal susuan yang mengharamkan pernikahan adalah lima kali penyusuan yang terpisah-pisah. Pendapat ini berbeda dengan pandangan beberapa ulama lain yang menyatakan bahwa sedikit atau banyaknya susuan dapat mengharamkan pernikahan, seperti yang dianut oleh Mazhab Maliki dan Hanafi. Imam Syafi'i menekankan bahwa kelima kali penyusuan tersebut harus terjadi dalam dua tahun pertama usia anak, dan setiap kali susuan harus terpisah secara jelas. Bila kurang dari lima kali penyusuan atau terjadi setelah dua tahun, maka hubungan mahram tidak terbentuk. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa bila ada keraguan dalam jumlah penyusuan atau usia anak, maka keharaman pernikahan tidak berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini bab demi bab, pada bagian akhir ini penulis skripsi menetapkan Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan yang ada di bagian awal skripsi ini, yaitu:

1. Menurut Imam Syafi'i mengenai kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya, dia mengatakan lima kali susuan yang terpisah menjadikan seseorang itu haram menikah. batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram adalah sempurna umur dua tahun, Imam Syafi'i juga menggunakan dalil surah an-Nisa' ayat 23 dan juga dalil riwayat 'Aisyah, di antara ayat yang pernah diturunkan di dalam al-Qur'an, sepuluh kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram. Kemudian ayat tersebut dihapus hukumnya dengan ayat tentang lima kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram.
2. Penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan pemahaman di kalangan masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat mengenai kadar susuan yang menyebabkan mahram serta dampaknya dalam hukum Islam. Sementara sebagian besar informan memahami susuan sebagai dasar untuk menjadikan anak mahram dan mematuhi larangan hukum pernikahan antara anak susuannya dan anak kandungnya, terdapat pula pandangan yang berbeda, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Zakiah, yang tidak menganggap susuan sebagai faktor penentu dalam hubungan mahram. Perbedaan ini mencerminkan bahwa pemahaman hukum Islam tentang susuan dapat bervariasi di tingkat masyarakat, menunjukkan perlunya penyuluhan dan edukasi lebih lanjut mengenai fiqih Islam terkait masalah ini.

3. Penulis telah memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat mengenai penetapan kadar susuan yang sesuai dengan hukum islam, sehingga masyarakat dalam melakukan proses penyusuan lebih hati-hati agar tidak bertentangan dengan pemahaman imam syafi'i.

B. Saran

1. Kepada para sarjana dan pihak akademis diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang mendalam dan pencerahan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai berbagai aspek pelaksanaan kadar susuan di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, termasuk tetapi tidak terbatas pada prosedur, manfaat, dan tantangan yang mungkin dihadapi, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan keberhasilan program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan serta informasi yang berharga bagi masyarakat sekitar mengenai proses penyusuan yang terkandung dalam pelaksanaan kadar susuan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bahwa orang-orang akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kadar susuan perspektif Imam Syafi'I. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para akademisi, peneliti, dan pihak-pihak lain yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang aspek-aspek simbolis dalam proses penyusuan yang menyebabkan mahram.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang analisis hukum Islam terhadap kadar susuan yang berlaku di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa orang-orang akan memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam mengatur dan memandang kadar susuan, serta implikasi-implikasi hukumnya bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pihak-pihak lain yang tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang penerapan hukum Islam dalam konteks lokal, sehingga dapat mendukung upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman keagamaan di kalangan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2016.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, (Buku 7, Terj). Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Anisah, Bunga Putri. "Kadar Air Susu yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma'ani al-Hadits)." *Jurnal Riset Agama* 2.2 (2022): 357-382.
- 'Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm Jilid 3, Terj, Ismail Yakub, (Jakarta: Faizan 1982), 28.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm Jilid 3, Terj, Ismail Yakub, (Jakarta: Faizan 1982).
- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, 'Biografi Imam Syafi'i', [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/7355/3/BAB%20II.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/7355/3/BAB%20II.Pdf), 3 (2015), <[http://repository.uin-suska.ac.id/7355/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/7355/3/BAB%20II.pdf)>
- Azkiya, rizkia dina, Fahriana Nurrisa, and Khairunnida, 'Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.2023 (2023).
- Bayyinul Qudus, 'Mahram (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi ' I Dan Mazhab Maliki) Skripsi Bayyinul Qudus', 2022
- cantika, budi sheila, 'Konsep Radha'Ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (Asi) (Studi Kasus Di Lactashare Indonesia)', 2021.
- Edy, Lukman, 'Konsep Radha ' Ah Dalam Fiqih', *Jurnal An-Nahl*, 8.1 (2021).
- Faiz, Maulana M Fahmi, 'Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram: Analisis Komparatif Metode Istinbath Hukum Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi', 2019, <<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32630>>
- Fauziah, Ririn, 'Ikhtilaf Ulama' Dalam Menentukan Timbulnya Hubungan Mahram Sebab Susuan', 06 (2022).
- Fikawati, Sandra, and Ahmad Syafiq, 'Study on Policy and Implementation of Exclusive and Early Initiation of Breastfeeding in Indonesia', *Makara Journal of Health Research*, 14.1 (2011), doi:10.7454/msk.v14i1.642
- Hafidzi, Anwar, and Safruddin Safruddin, 'Konsep Hukum Tentang Radha'Ah Dalam Penentuan Nasab', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13.2 (2017), doi:10.18592/khazanah.v13i2.1615
- Halim, Abdul, 'Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam', *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 15.April 2013 (2019) <<http://yulianurniawanti.>>

- Hamdan, Ali, 'Menelaah Konsep Radha ' Ah Dalam Penentuan Mahram Dalam Perkawinan Islam', *Menelaah Konsep Radha 'ah*, 6 (2022).
- HAMZAH, N O R NADIA FATIN BINTI, 'Kadar Susuan Yang Menyebabkan Mahram Dan Akibat Hukumnya (StudiKomperatif Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i)', 2019
- Harun, M R T bin, *Implikasi Mahram Dalam Mengkonsumsi Produk Inovatif Berbahan Baku Air Susu Ibu (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Syafi'i).*, 2023
- Hayatudin, Amullah, 'Telaah Istinbath Hukum Imam Syafii', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2.1 (2020).
- “Ibu Nureini, Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat. Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2024”.
- ‘Ibu Yanti, Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat. Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2024’
- “Ibu Zakiah, Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat. Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2024”.
- Maimun, Maimun, 'Kadar Susuan Dan Cara Penyusuan Yang Dapat Menyebabkan Mahramiyah', in *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 2021, doi:10.47766/syarah.v10i2.214
- Mat Hussin, Mohd. Norhusairi, and Abdul Mu'iz Mohd Tamyas, 'Pelaksanaan Kad Radhaâ€™ah Sebagai Alternatif Penjagaan Nasab Keturunan Dan Anak Susuan Oleh Jabatan Agama Islam Selangor', *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia*, 32.2 (2020), doi:10.37052/kanun.32(2)no2
- Nahar, Muhammad Hasnan, 'HADIS-HADIS LARANGAN MENIKAHI SAUDARA PERSUSUAN: Studi Ma'an Al-Hadith', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7.02 (2019), doi:10.24235/diyaafkar.v7i02.5803
- Pendapat, Menurut, Madzhab Syafi, Iyah Dan, and Hanafi Yah, 'Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam (Fsei) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu', 2018
- Rohman, Holilur, 'Reinterpretasi Konsep Mahram Dalam Perjalanan Perempuan Pespektif Hermeneutika Fazlur Rahman', *Al-Hukama'*, 7.2 (2018), doi:10.15642/alhukama.2017.7.2.502-525
- Setiawan, Thoat, '270214-Persusuan-Ar-Radhaa-Menjadikan-Kemahrama-A73a728D', 2017.
- Persusuan (Ar-Radhaa') Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudu'I Alquran Surat an-Nisa Ayat 23)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16.1 (2017),doi:10.31958/juris.v16i1.957

- Sholihah, Izzatus, 'Telaah Hadis "Kemahraman Sebab Radha'Ah"', *Samawat*, 2.2 (2018), <<http://jurnal.staiba.ac.id/index.php/samawat/article/view/78>>
- Tihami, Dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (2019).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Terj Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahirah), 2020.
- Wirda Amirotul Hamidah, 'Implementasi Radha'ah Perspektif Teori Masalah', (2019).
- Yani, Jalan Ahmad, 'Konsep Radha 'ah : Jumlah Persusuan Yang', 1.4 (2023).







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1041/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

31 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: REZKY MIFTAHULJANNAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 28 Maret 2002
NIM	: 2020203874230021
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JLN. PINISI NO. 65, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI KADAR SUSUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA YANG MENYEBABKAN MAHRAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI' (STUDI KASUS DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP0000425



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bundar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 425/IP/DPM-PTSP/6/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **REZKY MIFTAHULJANNAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **JL. PINISI NO. 65 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI KADAR SUSUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA YANG MENYEBABKAN MAHRAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI 'I (STUDI KASUS DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **01 Juni 2024 s.d 12 Juni 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **06 Juni 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 * Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



NAMA : REZKY MIFTAHULJANNAH
NIM : 2020203874230021
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : ANALISIS KADAR SUSUAN TERHADAP MAHRAM
PERSPEKTIF IMAM SYAFI' (STUDI KASUS DI
KECAMATAN BACUKIKI BARAT)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Ibu Susuan di Kecamatan Bacukiki Barat

1. Apa yang ibu ketahui tentang kadar susuan yang menyebabkan mahram?
2. Apa alasan ibu sehingga memberikan asi kepada anak susuan tersebut?
3. Apakah ibu tau apa dampak dari memberikan asi kepada anak orang lain?
4. Apakah ibu menyusui bayi tersebut hingga kenyang?
5. Bagaimana pendapat ibu jika anak kandung ibu memiliki rasa suka bahkan niat keseriusan kepada saudara sesuannya?
6. Bagaimana cara ibu menerima keadaan bahwa anak yang telah diberi asi sebanyak 5 kali sudah menjadi mahram ibu, dan apabila ingin menikah dengan anak kandung ibu menyebabkan keharaman untuk menikah?

Parepare, 29 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Aris, S. Ag., M.H.I.)

NIP. 19 761231 200901 1 046

(Iin Mutmainnah, M.H.I.)

NIP. 19 89060 32020 122014

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ibu Zakiah

Pekerjaan : IKT

Menerangkan bahwa

Nama : Rezky MiftahulJannah

NIM : 2020203874230021

Perguruan tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FAKSHI /Hukum Keluarga Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Kadar Susuan Dan Akibat Hukumnya Yang Menyebabkan Mahram Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat)"

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2024

Narasumber


(..Zakiah.....)

IAIN
PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ibu Yanti

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Rezky MiftahulJannah

NIM : 2020203874230021

Perguruan tinggi : IAIN Parepare


Fakultas/Prodi : FAKSHI /Hukum Keluarga Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Kadar Susuan Dan Akibat Hukumnya Yang Menyebabkan Mahram Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat)"

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2024

Narasumber


(.....Yanti.....)

IAIN
PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ibu Nureini

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Rezky MiftahulJannah

NIM : 2020203874230021

Perguruan tinggi : IAIN Parepare


Fakultas/Prodi : FAKSHI /Hukum Keluarga Islam

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Kadar Susuan Dan Akibat Hukumnya Yang Menyebabkan Mahram Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat)"

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2024

Narasumber


(.....
Nureini.....)

IAIN
PAREPARE



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT

Jalan Chalik No. 8, Kode Pos 91122 Tlp. (0421) 23527
Website : <https://bacukikibarat.pareparekota.go.id/>, e-mail : bacukikibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 500.10.3.1/68/Bck.Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.SI .**
Jabatan : Camat Bacukiki Barat
NIP. : 198201272001121003

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **REZKY MIFTAHULJANNAH**
Tempat/Tgl Lahir : Parepare / 28 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Piniis No. 65 Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 s.d 12 Juni 2024 dengan judul penelitian "IMPLEMENTASI KADAR SUSUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA YANG MENYEBABKAN MAHRAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan diparepare
Pada tanggal, 17 Juli 2024
CAMAT BACUKIKI BARAT,



ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.SI
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 198201272001121003

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Peninggal

BIODATA PENULIS



REZKY MIFTAHULJANNAH lahir pada tanggal 28 Maret 2002 di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Anak kedua dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Erdiansyah, bapak sambung Syahrul dan Ibu Jumriati. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 16 Parepare lulus pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Parepare lulus tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Parepare lulus tahun 2020 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Parepare dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Buttu Batu Kabupaten Enrekang dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam pada Tahun 2024 dengan judul skripsi “Implementasi Kadar Susuan Dan Akibat Hukumnya Yang Menyebabkan Mahram Perspektif Imam Syafi’I (Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat).”

”.

